

**ANALISIS DAMPAK PERNIKAHAN USIA DINI TERHADAP
PENDIDIKAN ANAK DI DESA BISSOLORO
KECAMATAN BUNGAYA
KABUPATEN GOWA**



**PROGRAM STUDI PENDIDIKAN AGAMA ISLAM
FAKULTAS AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
1445 H/2023 M**



بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi Saudara (i), **Wardayanti**, NIM. 105 19 11115 20 yang berjudul **“Analisis Dampak Pernikahan Dini terhadap Pendidikan Anak di Desa Bissoloro, Kecamatan Bungaya, Kabupaten Gowa.”** telah diujikan pada hari Kamis, 23 Syawal 1445 H/02 Mei 2024 M. dihadapan Tim Penguji dan dinyatakan telah dapat diterima dan disahkan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh Gelar Sarjana Pendidikan (S.Pd.) pada Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar.

23 Syawal 1445 H.
Makassar, -----
02 Mei 2024 M.

Dewan Penguji :

Ketua : Dr. Ferdinan, S. Pd.I., M. Pd.I. (.....)

Sekretaris : Dr. Muhammad Ali Bakri, S. Sos., M. Pd. (.....)

Anggota : Wahdaniya, S. Pd.I., M. Pd.I. (.....)

Ya'kub, S. Pd.I., M. Pd.I. (.....)

Pembimbing I : Dr. M. Ilham Muchtar, Lc., M.A. (.....)


Pembimbing II : Muh. Khaidir Luthfi, AS, S. Th.I., M. Ag. (.....)

Disahkan Oleh :

Rektor Universitas Muhammadiyah Makassar,



Dr. Anwarah, S. Ag., M. Si.
NBM. 774 234



BERITA ACARA MUNAQASYAH

Dekan Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar telah Mengadakan Sidang Munaqasyah pada : Hari/Tanggal : Kamis, 23 Syawal 1445 H/02 Mei 2024 M. Tempat: Kampus Universitas Muhammadiyah Makassar, Jalan Sultan Alauddin No. 259 (Menara Iqra' Lantai 4) Makassar.

MEMUTUSKAN

Bahwa Saudara (i)

Nama : **Wardayanti**

NIM : 105 19 11115 20

Judul Skripsi : Analisis Dampak Pernikahan Dini terhadap Pendidikan Anak di Desa Bissoloro, Kecamatan Bungaya, Kabupaten Gowa.

Dinyatakan : **LULUS**

Ketua,

Sekretaris,

Dr. Amirah, S. Ag., M. Si.
NIDN. 0906077301

Dr. M. Ilham Muehtar, Lc., MA.
NIDN. 0909107201

Dewan Penguji :

1. Dr. Ferdinan, S. Pd.I., M. Pd.I.

2. Dr. Muhammad Ali Bakri, S. Sos., M. Pd.

3. Wahdaniya, S. Pd.I., M. Pd.I.

4. Ya'kub, S. Pd.I., M. Pd.I.

Disahkan Oleh :

Dekan Fakultas Agama Islam Unismuh Makassar,

Dr. Amirah, S. Ag., M. Si.
NBM. 774 234



SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Wardayanti
NIM : 105191111520
Jurusan : Pendidikan Agama Islam
Fakultas : Agama Islam
Kelas : D

Dengan ini menyatakan hal sebagai berikut:

1. Mulai dari penyusunan proposal sampai selesai penyusunan skripsi, saya menyusun sendiri skripsi saya (tidak dibuatkan oleh siapapun).
2. Saya tidak melakukan penjiplakan (plagiat) dalam penyusunan skripsi ini.
3. Apabila saya melanggar perjanjian seperti pada butir 1, 2, dan 3 maka bersedia untuk menerima sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku.

Demikian perjanjian ini saya buat dengan penuh kesadaran.

Makassar, 14 Dzulkaidah 1445 H
21 Mei 2024 M

Yang Membuat Pernyataan



Wardayanti
105191111520

ABSTRAK

WARDAYANTI, 105191111520. 2023. *Analisis Dampak Pernikahan Usia Dini Terhadap Pendidikan Anak di Desa Bissoloro Kecamatan Bungaya Kabupaten Gowa*, dibimbing oleh M.Ilham Muchtar dan Muh.Khaidir Luthfi.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui, yaitu: 1) Bagaimana gambaran pernikahan usia dini di Desa Bissoloro kecamatan Bungaya Kabupaten Gowa?, 2) Bagaimana dampak pernikahan usia dini terhadap Pendidikan anak di Desa Bissoloro Kecamatan Bungaya Kabupaten Gowa?.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif kualitatif karena mengutamakan data tentang analisis dampak pernikahan usia dini terhadap Pendidikan anak di Desa Bissoloro dengan penentuan lokasi yang terletak di Desa Bissoloro Kecamatan Bungaya Kabupaten Gowa yang berlangsung selama 2 bulan dan dengan menggunakan teknik pengumpulan data berupa observasi, wawancara dan dokumentasi.

Hasil dari penelitian ini menggambarkan bahwa, 1) di desa Bissoloro terdapat beberapa pelaku pernikahan usia dini yang masih status pelajar maupun mahasiswa, dan setelah menikah bagi mahasiswa tetap melanjutkan pendidikannya dan ada pula yang memilih untuk berhenti, namun bagi pelajar tetap memilih untuk berhenti sekolah. Dari hasil penelitian ini dapat pula dianalisa pernikahan usia dini yang terjadi di Desa Bissoloro dilakukan karena beberapa faktor yakni faktor perjodohan orang tua, pergaulan bebas, ekonomi, kebiasaan keluarga, dan faktor kemauan sendiri, 2) Dampak dari pernikahan dini tersebut terbagi dua yaitu negatif dan positif. Dampak negatifnya yaitu berdampak kepada pendidikan yang putus, dampak terhadap kesehatan dan berdampak kepada psikologi pelaku pernikahan dini. Sedangkan dampak positif pernikahan usia dini adalah menjauhi perilaku pergaulan bebas, membantu mengurangi beban orang tua, belajar bertanggung jawab sejak dini, terhindar dari perbuatan maksiat, lebih dekat kepada Allah, adanya dukungan keuangan, dan adanya kebebasan.

Kata Kunci: Dampak, Pernikahan, Usia Dini, Pendidikan, Anak.

ABSTRACT

WARDAYANTI, 105191111520. 2023. Analysis of the Impact of Early Marriage on Children's Education in Bissoloro Village, Bungaya District, Gowa Regency, supervised by M.Ilham Muchtar and Muh.Khaidir Luthfi.

This research aims to find out, namely: 1) What is the picture of early marriage in Bissoloro Village, Bungaya District, Gowa Regency?, 2) What is the impact of early marriage on children's education in Bissoloro Village, Bungaya District, Gowa Regency?.

This research uses descriptive qualitative research because it prioritizes data regarding the analysis of the impact of early marriage on children's education in Bissoloro Village by determining the location in Bissoloro Village, Bungaya District, Gowa Regency which lasted for 2 months and using data collection techniques in the form of observation, interviews and documentation.

The results of this research illustrate that, 1) in Bissoloro village there are several perpetrators of early marriage who are still students or students, and after marriage, students continue their education and there are also those who choose to stop, but students still choose to stop going to school. From the results of this research, it can also be analyzed that early age marriages that occur in Bissoloro Village are carried out due to several factors, namely parental matchmaking, promiscuity, economics, family habits, and self-willed factors. 2) The impact of early marriage is divided into two, namely negative and positive. The negative impact is that it has an impact on education, it has an impact on health and it has an impact on the psychology of early marriage perpetrators. Meanwhile, the positive impact of early marriage is avoiding promiscuous behavior, helping to reduce the burden on parents, learning to be responsible from an early age, avoiding immoral acts, being closer to Allah, providing financial support and freedom.

Keywords: Impact, Marriage, Early Age, Education, Children.

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur kehadiran Allah swt. Yang telah mencurahkan segala limpahan rahmat dan hidayah-Nya kepada peneliti, sehingga dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini. Sholawat dan salam semoga tercurah kepada Nabi dan Rasul yang telah membimbing umatnya ke arah kebenaran yang diridhai oleh Allah swt dan kepada keluarga serta sahabat yang setia kepadanya.

Alhamdulillah berkat hidayah dan pertolongan-Nya, peneliti dapat menyelesaikan tugas dan penyusunan skripsi ini, yang berjudul “Analisis Dampak Pernikahan Usia Dini Terhadap Pendidikan Anak di Desa Bissoloro Kecamatan Bungaya Kabupaten Gowa”. Upaya peneliti untuk menjadikan skripsi ini untuk mendekati kesempurnaan telah penulis lakukan, sebab keterbatasan yang dimiliki penulis maka akan dijumpai kekurangan baik dari segi penulisan dari segi ilmiah, karena itu pula penulis berharap dengan penuh rasa rendah dan ketulusan hati menerima segala bantuan moril dari semua pihak dalam memberikan kritik dan saran yang sifatnya membangun dan membimbing dengan harapan skripsi ini dapat lebih bermanfaat bagi para pembacanya terutama bagi penulis. Dan penulis berharap peneliti selanjutnya yang mungkin akan mengambil judul yang sama atau terkait lebih sempurna dari ini.

Dalam penyelesaian skripsi ini, peneliti banyak memperoleh bantuan baik pengajaran, bimbingan, dan motivasi serta arahan dari berbagai pihak baik secara langsung maupun tidak langsung. Untuk itu, peneliti menyampaikan penghargaan dan ucapan terima kasih yang tak terhingga kepada seluruh pihak yang terlibat, diantaranya:

1. Prof. Dr. H. Ambo Asse, M.Ag. Rektor Universitas Muhammadiyah Makassar.
2. Dr. Amirah Mawardi, S.Ag., M.Si. Dekan Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar.
3. Dr. Abdul Fattah, M.Th.I. Ketua Prodi Pendidikan Agama Islam dan St. Muthaharah, S. Pd. I., M.Pd.I. Sekretaris Prodi Pendidikan Agama Islam.
4. Dr. M. Ilham Muchtar, Lc., M.A. Selaku pembimbing I yang dengan ikhlas dan penuh kesabaran dengan kasih sayangnya, telah bersusah payang mendidik dan meluangkan waktunya untuk membimbing dan mengarahkan penulis hingga terwujudnya skripsi ini.
5. Muh. Khaidir Luthfi. AS. S. Th.I, M.Ag. Selaku pembimbing II yang dengan ikhlas meluangkan waktunya untuk membimbing dan mengarahkan penulis hingga terwujudnya skripsi ini.
6. Para dosen yang tidak dapat penulis sebut satu persatu atas segala ilmu yang diberikan dan diajarkan kepada penulis selama di bangku kuliah serta bimbingannya yang begitu membekas di diri penulis.
7. Staff tata usaha Prodi Pendidikan Agama Islam Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar.
8. Masyarakat desa Bissoloro yang telah bersedia menjadi narasumber dalam penelitian ini.
9. Terkhusus penulis ucapkan banyak-banyak terima kasih kepada kedua orang tua tercinta, Lia' dg Saleh dan Hanna dg Tarring atas segala jasanya yang tak terbalas, juga dengan dukungan berupa doa dan cinta kasihnya yang senantiasa mengiringi setiap langkah penulis.

10. Kepada salah satu orang terdekat penulis, Rifandi yang senantiasa membantu dengan doa dan dorongan semangat baik secara langsung maupun tidak langsung sehingga terwujudnya skripsi ini.
11. Kepada saudara dan segenap keluarga besar penulis, yang telah mendukung dengan doa dan arahan yang menjadi alasan penulis untuk terus bertahan di medan juan penyelesaian penulisan skripsi ini.
12. Kepada teman-teman dan kakak-kakak terdekat yang tidak bisa disebut satu persatu oleh penulis yang senantiasa memberikan dorongan semangat untuk menyelesaikan skripsi ini.
13. Teman-teman mahasiswa seperjuangan Angkatan 2020 khususnya kelas PAI D, ketua tingkat yang selalu membantu serta teman-teman yang begitu luar biasa yang telah menjadi teman seperjuangan, penyemangat, pengingat, dan pendukung dalam penyelesaian skripsi ini.

Makassar, 30 Jumadil Awal 1445 H
12 Desember 2023 M

Peneliti

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL.....	i
HALAMAN JUDUL	ii
PENGESAHAN SKRIPSI.....	iii
BERITA ACARA MUNAQASYAH	iv
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	v
ABSTRAK	vi
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI	x
DAFTAR TABEL	xii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xiii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	9
C. Tujuan Penelitian.....	9
D. Manfaat Penelitian.....	10
BAB II TINJAUAN TEORITIS.....	12
A. Pernikahan Usia Dini.....	12
1. Pengertian pernikahan usia dini.....	12
2. Hukum pernikahan	20
3. Faktor penyebab pernikahan usia dini	22
B. Pendidikan Anak	24
1. Pengertian Pendidikan anak.....	24
2. Dasar pendidikan	27
3. Tujuan pendidikan	28
C. Dampak Pernikahan Usia Dini Terhadap Pendidikan Anak	30
1. Dampak positif pernikahan usia dini	30
2. Dampak negatif pernikahan usia dini	31

BAB III METODE PENELITIAN	34
A. Jenis Penelitian	34
B. Lokasi dan Objek Penelitian	34
C. Fokus Penelitian	35
D. Deskripsi Penelitian.....	35
E. Sumber Data	35
F. Instrumen Penelitian.....	36
G. Teknik Pengumpulan Data.....	37
H. Teknik Analisis Data.....	38
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	40
A. Gambaran umum Desa Bissoloro Kecamatan Bungaya Kabupaten Gowa	40
B. Gambaran Pernikahan Usia Dini di Desa Bissoloro Kecamatan Bungaya Kabupaten Gowa.....	46
C. Dampak Pernikahan Usia Dini Terhadap Pendidikan Anak di Desa Bissoloro Kecamatan Bungaya.....	52
BAB V PENUTUP.....	60
A. Kesimpulan.....	60
B. Saran.....	61
DAFTAR PUSTAKA	62
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	65
LAMPIRAN	66

DAFTAR TABEL

Tabel. 1.1 Demografi Desa Bissoloro	43
Tabel. 1.2 Keadaan Sosial Desa Bissoloro	43
Tabel. 1.3 Keadaan Ekonomi Desa Bissoloro.....	44
Tabel. 1.4 Sarana Prasarana dan Infrastruktur Desa Bissoloro.....	45
Tabel. 1.5 Pemerintahan Desa Bissoloro	46
Tabel. 2.1 Pelaku Pernikahan Usia Dini	50
Tabel. 2.2 Penyebab Menikah Dini.....	51
Tabel. 2.3 Dampak Pernikahan Dini di Desa Bissoloro	59



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Pedoman Wawancara	66
Lampiran 2 Dokumentasi Wawancara	67
Lampiran 3 Surat Izin Penelitian.....	70
Lampiran 4 Surat Keterangan Penelitian	73



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pernikahan adalah suatu ikatan halal antara laki-laki dan perempuan sebagai pasangan suami istri berdasarkan hukum negara, hukum agama atau adat istiadat yang telah berlaku. Allah menciptakan laki-laki dan perempuan agar keduanya bisa saling tertarik dan akhirnya menikah. Menurut Dadang Hawari, proses ini mempunyai dua aspek yaitu aspek biologis agar manusia berketurunan dan aspek efeksiologis agar manusia tenang berdasarkan kasih sayang.¹

Pernikahan merupakan suatu ikatan lahir bathin antara seorang laki-laki dan seorang Wanita yang melahirkan keluarga sebagai salah satu unsur dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara, yang diatur oleh aturan hukum, baik hukum islam maupun hukum negara.

Pengaturan hukum tentang pernikahan telah berlaku sama terhadap semua warga negara. Oleh karena itu, setiap warga negara harus patuh terhadap hukum yang berlaku, termasuk terhadap undang-undang pernikahan yang menjadi landasan untuk menciptakan kepastian hukum, baik dari sudut hukum keluarga, harta, bendadan akibat hukum suatu pernikahan.²

Dalam hukum perdata unsur usia memiliki peranan penting karena dikaitkan dengan kecakapan dalam bertindak dan lahirnya hak-hak tertentu.³

¹ Dadang Hawari, *Ilmu Kedokteran, Jiwa dan Kesehatan Jiwa* (Jakarta: Bakti Prima Jasa, 1996), h. 57

² K. Wajik Saleh, *Hukum Perkawinan Indonesia*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1982), h. 3

³ J. Satrio, *Hukum Kepribadian Bagian I Person Almah*, Cet.2, (Jakarta: Grasindo, 1998) h. 12

Fenomena pernikahan dini akibat dari perkembangan teknologi yang makin canggih dewasa ini yang saat ini adalah menjadi tantangan yang begitu berat bagi seorang pemuda, mau atau tidak harus dihadapi dengan jalan yang sebaik-baiknya karena dizaman modern seperti sekarang ini banyak sekali kasus hamil pra nikah, penyebabnya tentu karena pergaulan bebas yang kelewat batas.

Fenomena pernikahan dini jika dikaitkan dengan teori Weber dapat dinyatakan bahwa pernikahan dini tersebut merupakan symbol dari reaksi individu karena adanya keinginan individu tersebut untuk melakukannya. Ada 3 hal penting dalam interaksionisme simbolik menurut filsafah pragmatis yakni sebagai berikut:

1. Memutuskan perhatian pada interaksi antar aktor yang lebih dikenal dengan dialektika
2. Memandang baik aktor dan dunia nyata sebagai proses dinamis dan bukan struktur statis
3. Arti penting yang menghubungkan kepada kemampuan actor untuk menafsirkan kehidupan social.⁴

Salah satu ayat yang sering dijadikan dasar untuk menikah karena setiap makhluk diciptakan berpasang-pasangan seperti yang tercantum pada Alqur'an. Berikut beberapa ayat pernikahan dalam Islam, seperti surah Az-Zariyat Ayat 49 sebagai berikut:

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

Terjemahnya:

“Dan segala sesuatu Kami Ciptakan Berpasang-pasangan supaya kamu mengingat kebesaran Allah.” (Az-Zariyat: 49)⁵

⁴ Agus Salim, *Teori Sosiologi Klasik dan Modern Sketsa Pemikiran Awal*, (Semarang: UPT UNNES PRESS, 2007), h. 87

⁵ kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Surabaya: Halim, 2013), h. 522

Setiap manusia ketika mulai dewasa, mereka akan berpikir untuk membangun rumah tangga melalui pernikahan. Maka dari itu setiap makhluk diciptakan secara berpasang-pasangan untuk saling menyayangi dan mengasihi. Ungkapan ini menunjukkan bahwa hal ini akan terjadi dengan baik melalui hubungan pernikahan, dalam rangka membentuk keluarga yang sakinah. Terwujudnya sebuah keluarga harmonis dan langgeng adalah impian dan dambaan bagi setiap orang. Karena keluarga merupakan satuan sosial yang paling sederhana dikalangan masyarakat. Kesejahteraan masyarakat ini tergantung pada kesejahteraan keluarga yang terbentuk dari sebuah pernikahan sakinah mawadah warohmah. Adapun salah satu Tujuan dari pernikahan yang pertama dan utama tentunya adalah memperoleh keturunan atau anak. Terwujudnya tujuan ini, bukan hanya merupakan tuntutan agama, melainkan juga realisasi dari keinginan-keinginan setiap manusia, baik laki-laki maupun perempuan yang normal.

Sebagaimana firman Allah dalam al-Qur'an surah an-Nahl : 27

وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وَجَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ بَنِينَ وَحَفَدَةً وَرَزَقَكُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ
أَقْبَابًا بَطْلًا يُؤْمِنُونَ وَبِنِعْمَتِ اللَّهِ هُمْ يَكْفُرُونَ

Terjemahnya :

"Allah menjadikan bagi kamu isteri-isteri dari jenis kamu sendiri dan menjadikan bagimu dari isteri-isteri kamu itu, anak-anak dan cucu-cucu, dan memberimu rizki dari yang baik-baik. Maka Mengapakah mereka beriman kepada yang bathil dan mengingkari nikmat Allah". (QS. An-Nahl. 72)⁶

Adapun secara umum tujuan dari pernikahan adalah bergantung kepada setiap masing-masing individu yang akan melakukannya, karena bersifat subjektif.

⁶ Kementerian Agama RI, *Al- Qur'an dan terjemahannya*, (Surabaya: Halim, 2013) h. 274

Namun demikian ada tujuan yang memang diinginkan oleh semua orang yang melakukan pernikahan, yaitu untuk memperoleh kebahagiaan dan kesejahteraan lahir dan batin menuju kebahagiaan dan kesejahteraan dunia akhirat.⁷

Keluarga tempat mengarahkan anggotanya (Family Of Ortiention) yang sifat dan hubungannya bisa berubah dari waktu kewaktu. Lima ciri khas yang dimiliki keluarga, yaitu sebagai berikut:

- a. Adanya hubungan berpasangan antara dua jenis kelamin
- b. Adanya perkawinan yang mengokohkan hubungan tersebut
- c. Pengakuan terhadap keturunan
- d. Kehidupan ekonomi beragama
- e. Kehidupan beragama

Menurut undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan Nasional bagian kedua pasal 7 Hak dan kewajiban orang tua, menegaskan:

- a. Orang tua berhak berperan serta dalam memilih satuan pendidikan dan memperoleh informasi tentang perkembangan pendidikan anaknya.
- b. Orang tua dari anak usia wajib belajar, berkewajiban memberikan pendidikan dasar kepada anaknya.⁸

Pemerintah telah menunjuk Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana (BKKBN) dalam mengatasi permasalahan remaja dengan mengembangkan program Kesehatan Reproduksi Remaja (KRR). Program KRR termasuk salah satu program pokok yang tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM). Diharapkan melalui program ini setiap Kecamatan memiliki Pusat

⁷ Hasan langgulung, *manusia dan Pendidikan*, (Jakarta: Al-Hasna Zikra) Cet. III hilan. h. 346

⁸ Undang-undang dasar RI Nomor Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional

Informasi dan Konseling Kesehatan Reproduksi Remaja (PIK-KRR) yang dapat mengatasi dan menanggulangi permasalahan remaja termasuk pernikahan dini.

Perempuan yang menikah pada usia dini mempunyai waktu lebih panjang berisiko untuk hamil dan angka kelahiran juga lebih tinggi, sebagaimana tertera dalam Undang-Undang No.12 tahun 1992 tentang perkembangan penduduk keluarga sejahtera, perlunya pengendalian kuantitas, peningkatan kualitas dan pengarahan mobilitas penduduk agar mampu menjadi sumber daya yang tangguh bagi pembangunan dan ketahanan Nasional. Untuk mengatasi angka kelahiran tinggi dan pengendalian jumlah penduduk, Bkkbn tahun 2008 meluncurkan program baru yaitu Pendewasaan Usia Perkawinan (PUP). Permasalahan kesehatan reproduksi remaja termasuk pernikahan dini di Indonesia masih dijumpai pada daerah pedesaan.

Hukum Islam dalam hal ini al-Qur'an dan hadits tidak menyebutkan secara spesifik tentang usia minimum untuk menikah. Persyaratan umum yang lazim dikenal adalah sudah baligh, berakal sehat, mampu membedakan yang baik dengan yang buruk sehingga dapat memberikan persetujuannya untuk menikah.

Dalam al-qur'an memang tidak secara spesifik membahas tentang usia pernikahan hanya menetapkan dengan tanda-tanda dan isyarat, sehingga diserahkan kepada ranah fiqh dan kepada kaum muslimin untuk menentukan batas umur yang sebaiknya yang sesuai dengan syarat dan tanda-tanda yang telah ditentukan, dan disesuaikan dengan tempat di mana hukum itu akan diundangkan.⁹ Demikian juga dalam hukum adat tidak ada ketentuan batas umur untuk melakukan pernikahan, namun biasanya kedewasaan seseorang dalam hukum adat diukur dengan tanda-

⁹ Kamal Muchtar, *Asas-asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1974), h. 44

tanda bagian tubuh, apabila anak wanita sudah haid (menstruasi), buah dada sudah menonjol berarti sudah dewasa. Bagi laki-laki ukurannya dilihat dari perubahan suara, postur tubuh dan sudah mengeluarkan air mani (mimpi basah) dan sudah mempunyai nafsu seks.¹⁰

Sejak di undangkan Hukum negara yang mengatur mengenai masalah perkawinan adalah Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Pernikahan. Untuk dapat mewujudkan tujuan pernikahan, salah satu syaratnya adalah bahwa para pihak yang akan melakukan pernikahan telah matang jiwa dan raganya. Oleh karena itu di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 ditentukan batas umur minimal untuk melangsungkan pernikahan. Ketentuan mengenai batas umur minimal tersebut terdapat di dalam di dalam Bab II Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 yang mengakatan bahwa “Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai usia 19 tahun dan pihak Wanita sudah mencapai usia 16 tahun”. Dari adanya batasan usia ini dapat ditafsirkan bahwa Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tidak menghendaki pernikahan dibawah umur.

Menurut badan koordinasi keluarga berencana nasional (BKKBN), pernikahan yang ideal untuk perempuan adalah pada usia 20-35 tahun dan laki-laki usia 25-40 tahun.¹¹ Karena pada usia itu organ reproduksi perempuan secara psikologis sudah berkembang dengan baik dan kuat serta siap untuk melahirkan keturunan dan secara fisik maupun mental sudah matang. Sementara laki-laki pada usia tersebut kondisi psikis dan fisiknya sangat kuat, hingga mampu menopang

¹⁰ Hilman Hadikusumah, *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan, Hukum Adat dan Hukum Agama*, (Bandung: Mandar Maju, 1990), h. 53

¹¹ Syarif hidayatullah, *Mengapa Engkau Enggan Menikah*, (Yogyakarta: Sabil, 2014), h. 164

kehidupan keluarga untuk melindungi baik secara psikis emosional, ekonomi dan sosial.

Berdasarkan prasurvey yang telah peneliti lakukan di Desa Bissoloro, Kecamatan Bungaya pada tanggal 18 Juni 2023 dari hasil wawancara, bahwa kurang lebih ada 10 sampai 15 orang yang telah melakukan atau melangsungkan pernikahan di usia yang masih dini. Pernikahan tersebut berlangsung sejak dahulu namun kembali terjadi pada tahun 2019, pernikahan usia muda rentan terhadap konflik baik internal (dalam Keluarga) maupun eksternal (campur tangan pihak ke-3). Minimnya agama serta pengetahuan dalam management keluarga yang ditunjang dengan wawasan berfikir serta belum matangnya secara mental akan selalu terombang ambing oleh keraguan dalam setiap akan melangkah atau memutuskan sesuatu bahkan yang paling sepele sekalipun.¹²

Apalagi sebagian besar pernikahan usia dini bersifat atas dasar kemauan anak sendiri tanpa berpikir panjang bahkan ada saran dari orang tua langsung akibat orang tua anak takut untuk terjadi sesuatu yang tidak diinginkan seperti yang sering dikenal masyarakat disana adalah Kawin lari atau silariang, apalagi mereka yang sudah saling suka di usia yang masih muda. Sehingga setelah melangsungkan pernikahan dini selalu melibatkan pihak mertua atau sanak keluarga dalam urusan keluarga anak yang telah melangsungkan pernikahan dini tersebut. Hal ini secara psikis sangat membebani dan rawan berakibat kesalah pahaman baik suami istri maupun keluarga besar. Adanya dukungan full dari orang tua untuk anaknya menikah dini adalah selain karena takutnya anak mereka masing-masing melakukan kawin lari atau silariang, hal ini pun dipengaruhi oleh faktor kurangnya

¹² Paharuddin dg Nyampa (52 tahun), *Wawancara*, 18 Juli 2023

pengetahuan akibat sebagian besar pendidikan orang tua yang ada di Desa Bissoloro rendah. Kemudian adapun faktor lainnya adalah pengaruh lingkungan (pergaulan bebas) dan ekonomi.

Dalam pernikahan usia dini ini yang menjadi paling korban adalah buah hati yaitu anak. Disaat anak dalam usia sangat membutuhkan asupan gizi yang baik dan penuh tidak tersedia dengan layak karena keterbatasan. Dampaknya tentu kepada perkembangan sel otak dan jiwanya dalam keterbatasan yang tentunya berpengaruh kepada masa depannya kelak. Begitu pun juga dari orang tua anak yang seharusnya masih dalam usia wajib terpaksa berhenti sekolah atau tidak melanjutkan sekolah.

Kehidupan masyarakat Kabupaten Gowa hingga saat ini banyak sekali yang melakukan pernikahan usia dini. Hal itu tentunya berhubungan dengan nilai-nilai moral dan norma-norma masyarakat dahulu dan masyarakat sekarang sudah mulai luntur yang menyebabkan perilaku generasi-generasi muda sekarang cenderung bebas dan tidak lagi menjunjung tinggi adat-adat ketimuran yang dulunya control dan juga aturan ataupun kebiasaan masyarakat masih relative terjaga.

Maraknya pernikahan dini ternyata masih menjadi fenomena di beberapa daerah di Kabupaten Gowa, khususnya di desa Bissoloro. Menurut beberapa pihak pergaulan bebas yang mendorong terjadinya pernikahan dini, agar keluarga atau orang tua tidak merasa malu apabila anaknya hamil tanpa suami dan keluarga, maka pernikahan dilaksanakan. Di sisi lain dengan menikah maka anaknya akan lebih terjaga dan terhindar dosa maksiat akibat dari pergaulan bebas dan beberapa faktor lainnya, seperti pernikahan dini dilakukan karena faktor ekonomi yang rendah dan budaya atau adat istiadat yang meyakini bahwa tidak boleh menolak pinangan orang. Hal ini menimbulkan banyak permasalahan terutama pada masyarakat pedesaan, padahal anak yang masih dibwa umur berhak melanjutkan

pendidikannya, tetapi karena adanya pernikahan maka anak memutuskan sekolahnya.

Pernikahan di usia dini di Kabupaten Gowa Desa Bissoloro beberapa di bawah usia 18 tahun, bahkan ada yang masih duduk di bangku SMP. Dengan kata lain, ada banyak faktor yang menyebabkan pernikahan dan pembinaan rumah tangga atau berkeluarga itu tidak baik, tidak seperti yang diharapkan, tidak dilimpahi “mawaddah dan rahmah”, tidak menjadi keluarga “Sakinah”, akan tetapi pernikahan di bawah usia di Desa Bissoloro tidak menutup kemungkinan pernikahan yang berujung perceraian, ada juga yang merasa bahwa pernikahannya yang baik-baik saja meski kadang ada kesalah pahaman.

Berdasarkan masalah yang ada, maka perlu diadakan penelitian tentang dampak Pernikahan usia dini terhadap pendidikan anak di Desa Bissoloro Kecamatan Bungaya Kabupaten Gowa.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan masalah yang peneliti kemukakan pada latar belakang masalah, maka peneliti menentukan pertanyaan penelitian yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimana gambaran pernikahan usia dini di Desa Bissoloro Kecamatan Bungaya Kab. Gowa ?
2. Bagaimana dampak pernikahan usia dini terhadap pendidikan anak di Desa Bissoloro Kecamatan Bungaya Kab. Gowa ?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui gambaran pernikahan usia dini di Desa Bissoloro Kecamatan Bungaya Kab. Gowa

2. Untuk mengetahui dampak Pernikahan usia dini terhadap pendidikan anak di Desa Bissoloro Kecamatan Bungaya Kab. Gowa

D. Manfaat Penelitian

Setiap penelitian akan mendatangkan manfaat sebagaimana tujuan yang ingin diketahui, adapun manfaatnya sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Diharapkan mampu memberikan edukasi tentang pentingnya pendidikan bagi anak terhadap pasangan suami istri, masyarakat, dan khususnya kepada peneliti itu sendiri.

2. Manfaat Praktis

Sebagai penambah wawasan terutama bagi peneliti secara pribadi dan masyarakat secara umum agar lebih memperhatikan pentingnya pendidikan bagi anak di Desa Bissoloro Kecamatan Bungaya Kab. Gowa.



BAB II

TINJAUAN TEORITIS

A. Pernikahan Usia Dini

1. Pengertian Pernikahan Usia Dini

Pernikahan merupakan salah satu prinsip hidup yang paling utama dalam pergaulan yang paling sempurna, bukan saja pernikahan itu satu jalan yang amat mulia untuk mengatur kehidupan rumah tangga dan keturunan, tetapi pernikahan” itu dapat di pandang sebagai salah satu jalan untuk membuka pintu perkenalan antara satu kaum dengan kaum yang lain. Dan perkenalan itu akan menjadi jalan untuk tolong-menolong antara satu dengan yang lainnya.¹

Kamus besar bahasa indonesia mengartikan kata nikah merupakan perjanjian antara laki-laki dan perempuan untuk bersuami istri dan pernikahan. Menurut istilah, *al nikah* adalah akad pernikahan yang dilaksanakan berdasar syarat dan rukun tertentu menurut syariat islam.²

Menurut pengertian fiqh, pernikahan adalah akad yang mengundang kebolehan melakukan hubungan suami istri dengan kata-kata nikah atau dengan kata-kata yang semakna dengan itu. Sedangkan perkawinan menurut agama adalah melakukan akad atau perjanjian untuk mengikat diri antara seorang laki-laki dan seorang wanita untuk menghalalkan hubungan kelamin antara kedua belah pihak

¹ Muhammad Ali, *Fiqh Munakahat*, (Lampung: Laduny 2016), h. 20

² Andi Syahraeni, *Bimbingan Keluarga Sakinah*, (Makassar: Alauddin University Press, 2013), h. 41

untuk mewujudkan suatu kebahagiaan hidup berkeluarga yang diliputi rasa kasih dan sayang dan ketentraman dengan cara-cara yang diridhoi Allah.³

Pernikahan menurut hukum Islam sama dengan nikah dan kata *zawaj*. Nikah menurut bahasa mempunyai arti sebenarnya (*haqiqat*) yakni dham yang berarti menghimpit, menindih atau berkumpul. Nikah mempunyai arti wathaa yang berarti setubuh atau aqad yang berarti mengadakan perjanjian pernikahan.⁴ Sedangkan menurut *Ali Yusuf as-Subki* menyimpulkan bahwa pernikahan menurut ahli hadits dan ahli fiqh adalah pernikahan dalam arti hubungan yang terjalin antara suami istri dengan ikatan hukum Islam, dengan memenuhi syarat-syarat dan rukun-rukun pernikahan.⁴

Pernikahan dini merupakan institusi agung untuk mengikat dua insan lawan jenis yang masih remaja dalam satu ikatan. Pola pikir zaman primitive dengan zaman yang sudah berkembang jelas berbeda, hal ini dibuktikan dengan sebuah paradoks pernikahan dini karena kecelakaan (hamil diluar nikah). Namun prinsip orang tua pada zaman genepo atau zaman primitif sangat menghendaki jika anak perempuan sudah baligh maka tidak ada kata lain kecuali untuk secepatnya menikah. Usia nikah dini menjadi perhatian penentu kebijakan serta perencana program karena berisiko tinggi terhadap keagagalan pernikahan. Kehamilan usia muda berisiko tidak siap mental untuk membina pernikahan dan menjadi orang tua yang bertanggung jawab.⁵

³ Siti Maleha, *"Dampak Psikologis Pernikahan Dini dan Solusinya Dalam Perspektif Bimbingan Konseling Islam"* (Skripsi Sarjana, Fakultas Dakwah, Institut Agama Islam Negeri Walisongo, Semarang, 2010), h. 16.

⁴ Abd. Shomat, *Hukum Islam Penormaan Prinsip Syariah Dalam Hukum Indonesia*, (Jakarta : Kencana, 2017), h. 258-259.

⁵ Nurul Izzah, *Jurnal "Dampak Sosial Pernikahan Dini Di Kelurahan Samalewa Kecamatan Bungoro Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan"* (2016), h. 2

Kematangan biologis dan Psikologis calon mempelai merupakan salah satu prinsip yang dianut oleh Undang-Undang pernikahan. Karena pernikahan mempunyai tujuan yang sangat luhur yaitu untuk membentuk keluarga yang Sakinah dan juga untuk mendapatkan keturunan. Pernikahan yang dilakukan pada usia yang terlalu muda dikhawatirkan akan menghasilkan keturunan yang kurang baik. Hal ini bukan saja karena dihasilkan dari bibit yang belum matang, tetapi juga karena kurangnya pengetahuan pasangan muda-mudi tadi tentang cara-cara pengasuhan anak sehingga anak akan tumbuh dengan pola pengasuhan dan Pendidikan yang kurang maksimal. Oleh karena itu pernikahan yang belum memenuhi syarat usia minimal bolehnya menikah harus diminimalisir untuk mencegah terjadinya kekhawatiran-kekhawatiran tersebut.⁶

Undang-undang negara kita telah mengatur batas usia pernikahan. Undang-undang pernikahan Bab II Pasal 7 di sebutkan bahwa pernikahan hanya diizinkan jika pihak pria mencapai umur 19 dan pihak Wanita mencapai umur 16 tahun.⁷ Usia nikah dini menjadi perhatian penentu kebijakan serta perencana program karena berisiko tinggi terhadap keagagalan pernikahan. Kehamilan usia muda berisiko tidak siap mental untuk membina pernikahan dan menjadi orang tua yang bertanggung jawab.

Perkawinan menurut hukum islam sama dengan *nikah* dan kata *zawaj*. Nikah menurut Bahasa mempunyai arti sebenarnya (*haqiqat*) yakni *dham* yang berarti menghimpit, menindih atau berkumpul. Nikah mempunyai arti *wathaa* yang berarti setubuh atau aqad yang berarti mengadakan perjanjian.⁸ Menurut ahli Ushul Fiqh, arti nikah terdapat 3 macam pendapat, yaitu :

⁶ Rahmat Hakim, *Hukum Pernikahan Islam*, Cet ke-1 (Bandung: Pustaka Setia, 2000), h. 144.

⁷ Undang-Undang Perkawinan dan Administrasi Kependudukan Kewarganegaraan, (Permata Press, 2015), h. 5

⁸ Abd. Shomat, *Hukum Islam Penormaan Prinsip Syariah Dalam Hukum Indonesia*, (Jakarta:Kencana, 2017), h. 258-259

1. Menurut ahli ushul golongan Hanafi, arti aslinya adalah setubuh dan menuruti arti *majasi* (*metaphoric*) adalah akad yang dengannya menjadi halal hubungan kelamin antara pria dan Wanita.
2. Menurut ahli ushul golongan Syafi’I, nikah menurut arti aslinya adalah akad yang dengannya menjadi halal hubungan kelamin antara pria dan Wanita, sedangkan arti *majas* adalah setubuh.
3. Menurut Abdul Qasim Azzajjad, Imam Yahya, Ibnu Hazm, dan sebagian ahli ushul dari sahabat Abu Hanifah mengartikan nikah, bersyarikat artinya antara akad dan setubuh.⁹

Selanjutnya pernikahan menurut Undang-undang R.I. nomor 1 tahun 1974, yang berbunyi “pernikahan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.¹⁰

Melakukan pernikahan tanpa adanya kesiapan dan pertimbangan yang matang dari satu sisi dapat mengindikasikan sikap tidak affresiatif terhadap makna dari nikah itu sendiri dan bahkan lebih jauh bisa merupakan pelecehan terhadap keskralan sebuah pernikahan. Maka pernikahan boleh dilakukan apabila keduanya baik laki-laki maupun perempuan sudah dianggap mampu dan siap baik dari segi fisik dan psikis maka ada batasan umur dalam sebuah pernikahan itu sendiri.

Usia muda didefinisikan sebagai masaperalihan dari masa kanak-kanak ke masa dewasa. Batasan usia muda berbeda-beda sesuai dengan social budaya setempat. Menurut WHO Batasan usia remaja adalah 12-24 tahun. Sedangkan dari segi program pelayanan, definisi yang digunakan oleh Departement Kesehatan adalah mereka yang berusia 10-19 tahun dan belum menikah.

Undang- undang Negara Indonesia juga telah mengatur batas usia pernikahan. Dalam Undang-undang pernikahan bab II pasal 7 ayat 1 disebutkan

⁹ Muhammad Ali, *Fiqh Munakahat*, (Lampung: Laduny 2016), h. 21

¹⁰ . Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang pernikahan Pernikahan dan Komplikasi Hukum pasal 1

bahwa pernikahan hanya diizinkan jika pihak pria mencapai umur 19 (Sembilan belas) tahun dan pihak perempuan sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun. Kebijakan pemerintah dalam menetapkan batas usia minimal usia pernikahan ini tentunya melalui proses dan berbagai pertimbangan. Hal ini dimaksudkan agar kedua belah pihak benar-benar siap dan matang dari sisi fisik, psikis dan mental.¹¹

Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa pernikahan adalah suatu ikatan antara laki-laki dan perempuan yang mempunyai batas minimal dalam usia, tetapi pada anak usia 16-19 tahun pada dasarnya masih harus mengenyam pendidikan.

Menurut Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), usia pernikahan yang ideal itu umur 21 tahun untuk perempuan dan 25 tahun untuk laki-laki. Menurut BKKBN, anjuran ini berlandaskan ilmu kesehatan, yakni umur ideal yang matang secara biologis dan psikologis adalah 20-25 tahun bagi wanita, kemudian umur 25-35 tahun bagi laki-laki. Usia tersebut dianggap sebagai masa paling baik untuk berumah tangga karena diasumsikan dapat berfikir dewasa secara rata-rata.¹²

Karena pada saat usia tersebut organ reproduksi manusia secara psikologis sudah berkembang dengan baik dan kuat serta siap untuk melahirkan keturunan dari buah pernikahan dan secara fisik pun mulai matang. Sementara laki-laki pada usia tersebut juga kondisi psikis dan fisiknya sudah kuat, dan mampu menopang dalam menjalani kehidupan berkeluarga untuk melindungi baik secara emosional, ekonomi, dan sosial.

Pernikahan yang dilakukan saat masih usia dini secara psikis anak belum siap dan mengerti hubungan seks. Sehingga akan menimbulkan trauma psikis berkepanjangan dalam jiwa anak yang sulit disembuhkan. Adapun patokan umur

¹¹ Uswatun khasanah, *Pandangan Islam Tentang Pernikahan Dini*, Jurnal Pendidikan dan Pembelajaran Dasar 1, no. 2 (Desember 2014), h. 308.

¹² Dhuha Hadiyansyah, *Falasafah Keluarga*, (Jakarta: Elex media Komputindo, 2018), h. 47.

sesorang yang melakukan pernikahan usia dini berbeda-beda. Ada yang mengatakan dibawah umur 21 tahun dan ada juga yang mengatakan dibawah umur 17 tahun namun untuk menyamakan usia dini pada penelitian ini, maka pernikahan dini disini saya artikan sebagai pernikahan yang dilakukan oleh seseorang ketika orang tersebut masih dalam usia pendidikan, yaitu mereka yang masih duduk di bangku SMP/SMA atau sekitar dibawah umur 16 tahun untuk perempuan dan di bawah 19 tahun untuk laki-laki.

Pernikahan usia dini menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, pernikahan pada usia anak adalah pernikahan yang dilaksanakan oleh serorang anak laki-laki dan perempuan yang belum berusia 18 tahun dan atau salah satunya belum berusia 18 tahun. Karena masih berada pada usia anak, maka perkawinan tersebut dikategorikan sebagai bentuk pelanggaran terhadap Undang-Undang Perlindungan Anak.¹³

Pernikahan dini yaitu merupakan institusi agung untuk mengikat dua insan lawan jenis yang masih remaja dalam satu ikatan keluarga. Pernikahan dini adalah sebuah nama yang lahir dari komitmen moral dan keilmuan yang sangat kuat, sebagai sebuah solusi alternatif. Sedangkan Al-Quran mengistilahkan ikatan pernikahan dengan “mistaqan ghalizhan”, artinya perjanjian kokoh atau agung yang diikat dengan sumpah.

Al-Quran menggunakan istilah mistaqan ghalizhan minimal dalam tiga konteks. Pertama, konteks seperti disebutkan dalam Q.S. An-Nisa 4:21 yaitu :

وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَىٰ بَعْضُكُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِّيثَاقًا عَلِيمًا

Terjemahnya :

¹³ Syahrul Mustofa, *Hukum Pencegahan Pernikahan Dini*, (Mataram: Guepedia 2019), h. 78

“Dan Bagaimana kamu akan mengambilnya kembali, padahal sebagian dari kamu telah bergaul (bercampur) dengan yang lain sebagai suami istri. Dan mereka (istri-istrimu) telah mengambil dari kamu perjanjian yang kuat”.¹⁴

Kedua, konteks perjanjian Allah SWT. dengan Bani Israil Q.S. An-Nisa 4:154:

وَرَفَعْنَا فَوْقَهُمُ الطُّورَ بِمِيثَاقِهِمْ وَقُلْنَا لَهُمْ ادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا وَقُلْنَا لَهُمْ لَا تَعْدُوا فِي السَّبْتِ وَأَخَذْنَا مِنْهُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا

Terjemahnya:

"Dan kami angkat gunung (sinai) diatas mereka untuk (menguatkan) perjanjian mereka. Dan kami perintahkan kepada mereka, masukilah pintu gerbang (Baitul Maqdis) itu sambil bersujud, dan kami perintahkan (pula), kepada mereka janganlah kamu melanggar peraturan mengenai hari sabat. Dan kami telah mengambil dari mereka perjanjian yang kokoh."¹⁵

Ketiga, konteks perjanjian Allah SWT. dengan para Nabi-Nya bahwa mereka akan menyampaikan ajaran agama kepada umatnya masing-masing (Q.S. Al Ahzab 33:7)

وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّينَ مِيثَاقَهُمْ وَمِنْكَ وَمِنْ نُوحٍ وَإِبْرَاهِيمَ وَمُوسَىٰ وَعِيسَىٰ ابْنِ مَرْيَمَ ۚ وَأَخَذْنَا مِنْهُم مِّيثَاقًا غَلِيظًا

Terjemahnya :

" Dan (ingatlah) ketika Kami mengambil Perjanjian dari nabi-nabi dan dari kamu (sendiri) dari Nuh, Ibrahim, Musa dan Isa putra Maryam, dan Kami telah mengambil dari mereka Perjanjian yang teguh".¹⁶

Menganalisis dari konteks *mistaqan ghalizhan* yang digunakan AlQuran, bisa ditarik kesimpulan bahwa ikatan pernikahan itu nilai keagungannya setara perjanjian Allah SWT dengan Bani Israil dan selevel dengan perjanjian Allah SWT dengan para Nabi-Nya. Jadi, cukup logis jika pernikahan itu dinilai bukan sekedar

¹⁴ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Surabaya:Halim, 2013), h. 81

¹⁵ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan terjemahannya*, (Surabaya:Halim, 2013) h. 102

¹⁶ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan terjemahannya*, (Surabaya:Halim, 2013) h. 419

tali pengikat untuk menyalurkan kebutuhan biologis, tetapi juga harus menjadi media aktualisasi ketaqwaan. Karena itu, untuk memasuki jenjang pernikahan dibutuhkan persiapan-persiapan yang matang yaitu meliputi: kematangan fisik, psikis, maupun spiritual.

Berdasarkan pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa pernikahan adalah suatu ikatan lahir dan batin dari para pihak yang bersangkutan, karena pernikahan itu sendiri bersifat sangat formil sebagai suami dan istri baik bagi pasangan itu sendiri maupun dalam hubungannya dengan masyarakat luas. Pengertian ikatan batin suani dan istri yang bersangkutan terkadang niat yang sungguh-sungguh untuk melakukan hidup bersama sebagai pasangan suami dan istri dengan tujuan membentuk dan membina keluarga yang bahagia dunia maupun akhirat. Jadi dalam suatu pernikahan itu tidak boleh hanya ada ikatan lahir atau hanya ada ikatan batin saja, keduanya harus ada dalam setiap pernikahan itu sendiri, karena pada dasarnya ikatan pernikahan bukan hanya semata-mata untuk memenuhi hawa nafsu saja.

Tujuan pernikahan ialah menurut perintah Allah untuk memperoleh keturunan yang sah dalam masyarakat, dengan mendirikan rumah tangga yang damai dan teratur. Filosof islam Imam al Ghazali membagi tujuan dan faedah pernikahan kepada lima hal, seperti berikut:

- a. Memperoleh keturunan yang sah yang akan melangsungkan keturunan serta memperkembangkan suku-suku bangsa Indonesia
- b. Memenuhi tuntutan naluri hidup kemanusiaan
- c. Memelihara manusia dari kejahatan dan kerusakan
- d. Membentuk dan mengatur rumah tangga yang menjadi basis pertama dari masyarakat yang besar di atas dasar kecintaan dan kasih sayang.

- e. Menumbuhkan kesungguhan berusaha mencari rezeki penghidupan yang halal, memperbesar rasa tanggung jawab.¹⁷

2. Hukum Pernikahan

Di dalam fiqh para ulama menjelaskan bahwa menikah mempunyai hukum sesuai kondisi dan faktor pelakunya. Hukum tersebut adalah:

a. Wajib

Bagi orang yang sudah mampu menikah nafsunya telah mendesak dan takut terjerumus dalam perzinaan, maka ia wajib menikah. Karena menjauhkan diri dari perbuatan haram adalah wajib. Imam Qurtuby berpendapat: bujangan yang sudah mampu untuk menikah dan takut dirinya dan agamanya, sedangkan untuk menyelamatkan diri tidak ada jalan lain kecuali menikah, maka tidak ada perbedaan pendapat ulama bahwa wajib hukumnya.

b. Sunnah (dianjurkan)

Menikah memiliki hukum sunnah bagi seseorang yang dapat mencari dan memberi nafkah akan tetapi belum berniat menikah dan /atau mampu mengendalikan nafsunya (tidak khawatir terjerumus perzinaan).¹⁸

c. Haram

Pernikahan menjadi haram apabila seseorang yang akan melakukan pernikahan tersebut dipastikan tidak akan mampu memberikan nafkah kepada istrinya baik secara lahir maupun bathin.¹⁹

d. Makruh

¹⁷ Moh Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam (Suatu Analisis Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Dan Kompilasi Hukum Islam)*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1999) h. 26-27

¹⁸ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah Jilid 3*, diterjemahkan oleh Abu Syaqqina dan Abu Aulia Rahma, (Jakarta: Tinta Abadi Gemilang, 2013), h.207

¹⁹ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah Jilid 3*, diterjemahkan oleh Abu Syaqqina dan Abu Aulia Rahma, (Jakarta: Tinta Abadi Gemilang, 2013), h. 207

Makruhnya menikah adalah bagi seorang yang belum berkeinginan untuk menikah dan ia juga mampu untuk istrinya baik secara lahir maupun batin.²⁰ Oleh karena itu, hendaknya ia mempersiapkan bekal untuk menikah terlebih dahulu.

c. Mubah

Bagi orang yang tidak terdesak oleh alasan-alasan yang mengharamkan untuk menikah, maka nikah hukumnya mubah bagi dirinya.²¹

3. Faktor Penyebab Pernikahan Dini

Ada beberapa faktor penyebab terjadinya pernikahan dini sangat bervariasi diantaranya adalah faktor ekonomi, perjodohan, hamil diluar nikah (*married by accident*), tradisi keluarga, kebiasaan adat istiadat setempat.²²

Berdasarkan faktor-faktor tersebut mendorong terjadinya pernikahan usia dini.

a. Faktor Ekonomi

Kesulitan ekonomi menjadi salah satu faktor penyebab terjadinya pernikahan dini, keluarga yang mengalami kesulitan ekonomi akan cenderung menikahkan anaknya pada usia muda untuk melakukan pernikahan dini. Pernikahan ini diharapkan menjadi solusi bagi kesulitan ekonomi keluarga tersebut. Dengan harapan ketika menikah nanti akan mengurangi beban ekonomi keluarga, sehingga akan sedikit dapat mengatasi kesulitan ekonomi.

b. Perjodohan (Orang Tua)

²⁰ Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah Jilid 3*, diterjemahkan oleh Abu Syaqqina dan Abu Aulia Rahma, (Jakarta: Tinta Abadi Gemilang, 2013), h. 208

²¹ Ahmad atabik dkk, *Pernikahan dan Hukumnya Perspektif Hukum Islam*, Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam 5, no 2 (Desember 2014), h. 293-294

²² Mubasyaroh, *Analisi Faktor Penyebab Pernikahan Dini dan Dampak Bagi Pelakunya*, Jurnal Pemikiran dan Penelitian Sosial Keagamaan 7, no 2 (Desember 2016), h. 400-402

Pada sisi lain terjadinya pernikahan dini juga dapat disebabkan karena pengaruh bahkan paksaan orang tua. Ada beberapa alasan orang tua menikahkan anaknya secara dini, karena khawatir anaknya akan terjerumus dalam pergaulan bebas dan berakibat negative.

c. Hamil diluar nikah (*Married By Accident*)

Terjadinya hamil diluar nikah karena anak-anak melakukan hubungan yang melanggar norma, memaksa mereka untuk melakukan pernikahan dini, guna untuk memperjelas status anak yang dikandung. Pernikahan ini memaksa mereka menikah dan bertanggung jawab untuk berperan sebagai suami istri serta menjadi ayah dan ibu, sehingga hal ini nantinya akan berdampak pada penuaan dini, karena belum siap lahir dan batin.

d. Tradisi Keluarga (kebiasaan nikah usia dini pada keluarga dikarenakan agar tidak dikatakan perawan tua)

Pada beberapa keluarga tertentu, dapat dilihat ada yang memiliki tradisi atau kebiasaan menikahkan anaknya pada usia muda, hal ini berlangsung terus menerus, sehingga anak-anak yang ada pada keluarga tersebut otomatis akan mengikuti tradisi tersebut. Biasanya didasarkan pada pengetahuan dan informasi yang diperoleh bahwa dalam islam tidak ada batasan usia untuk menikah, yang penting adalah sudah mumayyis (baligh) dan berakal.

e. Kebiasaan Adat Istiadat Setempat

Adat istiadat masyarakat tertentu semakin menambah persentase pernikahan dini di Indonesia. Misalnya keyakinan bahwa tidak boleh menolak pinangan seseorang pada putrinya walaupun masih dibawah usia

18 tahun, kebiasaan ini pun dapat dilihat dari orang tuanya yang Ketika dulunya menikah cepat maka itu akan berlaku kepada keturunannya.

f. Faktor Pergaulan Bebas

Pergaulan bebas itu adalah salah satu bentuk perilaku menyimpang yang mana “bebas” yang dimaksud adalah melewati batas-batas norma ketimuran yang ada. Masalah pergaulan bebas ini sering kita dengar baik dilingkungan maupun dari media massa. Pergaulan bebas juga merupakan sisi paling menakutkan bagi orang tua terhadap anak remaja mereka. Dorongan seksual rasa ingin tahu yang besar, namun tidak disertai pengetahuan dan pengalaman yang memadai menyebabkan banyak remaja terjerumus melakukan seks bebas.

g. Faktor kemauan Sendiri

Pernikahan pada usia muda yang dilakukan bukan karena paksaan orang tua untuk segera menikahkan anak, namun karena keinginan anak sendiri, sebab kelakuan yang sudah mereka jalani tidak sesuai dengan usia remaja. Menikah dini adalah sebuah pilihan, pilihan hidup yang akan dilalui setiap orang, pilihan untuk segera menikah karena sudah bertemu dengan orang yang cocok dan siap untuk menikah.²³

B. Pendidikan Anak

1. Pengertian Pendidikan Anak

Pendidikan berasal dari kata “didik” dengan member awalan “pe” dan akhiran “an”, mengandung arti “perbuatan” (hal, cara dan sebagainya). Istilah pendidikan berasal dari bahasa Yunani yaitu paedagogie, yang berarti bimbingan

²³ Soekanto, *“Sosiologi Keluarga: Tentang Ikhwal Keluarga, Remaja dan Anak”* (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1992), h. 65

yang diberikan kepada anak. Istilah ini kemudian diterjemahkan kedalam bahasa Inggris dengan *education* yang berarti pengembangan atau bimbingan. Dalam bahasa Arab istilah ini sering diterjemahkan dengan “*tarbiyah*” yang berarti pendidikan.²⁴

Ahmad Marimba dalam Abidin Ibnu Rusn berpendapat, Pendidikan merupakan suatu bimbingan atau pimpinan secara sadar oleh guru terhadap perkembangan jasmani dan rohani murid menuju terbentuknya kepribadian yang utama.²⁵

Hasan Langgulung berpendapat, dari segi pandangan masyarakat: “Pendidikan berarti pewarisan kebudayaan dari generasi tua kepada generasi muda, agar hidup masyarakat tetap berlanjut. Atau dengan kata lain, masyarakat mempunyai nilai-nilai budaya yang ingin disalurkan dari generasi ke generasi agar identitas masyarakat tersebut tetap terpelihara. Jika dilihat dengan kaca mata individu, Pendidikan berarti pengembangan potensi-potensi yang terpendam dan tersembunyi. Individu itu laksana lautan dalam yang penuh Mutiara dan bermacam-macam ikan, tetapi tidak nampak. Ia masih berada didasar laut. ia perlu dipancing dan digali supaya dapat menjadi makanan dan perhiasan bagi manusia.”²⁶

Sementara itu dalam pandangan Langeveld dalam Hasbullah, pendidikan ialah setiap usaha, pengaruh, perlindungan dan bantuan yang diberikan kepada anak tertuju kepada pendewasaan anak itu, atau lebih tepat membantu anak agar cukup cakap melaksanakan tugas hidupnya sendiri. Pengaruh itu datangnya dari orang

²⁴ Ramayulis, *Ilmu Pendidikan Islam*, (Jakarta: Kalam Mulia, 2002), h.13

²⁵ Abidin Ibnu Rusn, *Pemikiran Al-Ghazali tentang Pendidikan*, Cet.II, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009), h. 54

²⁶ Hasan Langgulung, *Asas-asas Pendidikan Islam*, Cet. V, (Jakarta: PT. Pustaka Al-Husna Baru, 2003), h.1

dewasa (atau yang diciptakan oleh orang dewasa seperti sekolah, buku, putaran hidup sehari-hari, dan sebagainya) dan ditujukan kepada orang yang belum dewasa.²⁷

Adapun istilah “anak” dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti keturunan kedua, manusia yang masih kecil. Orang yang berasal dari atau dilahirkan di suatu negeri, daerah, dan sebagainya. Orang termasuk digolongan pekerjaan (keluarga dan sebagainya).²⁸

Dalam pandangan Miftahul Huda dan Muhammad Idris, “kata anak dalam ungkapan al-Qur’an disebutkan juga dengan pengertian anak mulai lahir sampai usia baligh. Hal ini seperti tertera dalam Q.S an-Nur (24):59.”²⁹

Selanjutnya dalam pandangan Miftahul Huda dan Muhammad Idris: “Ada dua macam pernyataan yang digunakan dalam al-Qur’an untuk mengistilahkan anak, yaitu *al-aulad* dan *al-banun*. Istilah *al-aulad* biasanya dikaitkan dengan konotasi makna anak secara pesimistis, sehingga anak memerlukan perhatian khusus. Misalnya surah at-Taubah (9):55, Surah al-Anfal (8):28, Surah an-Nur (34):37, dan Surah al-Hadid (57):20. Sedangkan istilah *al-banun* mengandung pemahaman anak secara optimis, sehingga menimbulkan kebanggaan dan ketentraman khusus dalam hati. Misalnya surah al-Kahfi (18):46, dan Surah al-Furqan (25):74. Jadi anak dapat menjadi impian yang menyenangkan, manakala

²⁷ Hasbullah, *Dasar-dasar Ilmu Pendidikan*, Edisi Revisi, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008), h. 2

²⁸ Tim Penyusun Kamus pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi Kedua, Cet.ke-10, (Jakarta: Balai Pustaka, 1999), h. 232

²⁹ Miftahul Huda dan Muhammad Idris, *Nalar Pendidikan Anak*, Ce.1, (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2008), h. 67-68

dididik dengan baik, dan sebaliknya akan menjadi petaka jika tidak dididik. Inilah kemungkinan yang ditimbulkan, yaitu rasa optimis atau pesimistis.”³⁰

Berdasarkan pengertian diatas pendidikan anak adalah bimbingan yang dilakukan dengan sengaja oleh orang tua atau pendidik kepada anak, agar anak menjadi dewasa dan mencapai kehidupan yang lebih baik.

2. Dasar Pendidikan

a. Al-Qur'an

Kedudukan al-Qur'an sebagai sumber pokok pendidikan dapat dipahami dari ayat-ayat al-Qur'an itu sendiri firman Allah SWT: Artinya: Ini adalah sebuah kitab yang kami turunkan kepadamu dengan berkah supaya mereka memperhatikan ayat-ayatnya dan supaya mendapat pelajaran orang-orang yang mempunyai fikiran. (QS. Shad (38):29)

Berdasarkan makna ayat diatas, dapat dipahami bahwa Al-Qur'an adalah dasar utama pendidikan dan sebagai petunjuk bagi manusia, serta rahmat bagi kaum yang beriman. Berdasarkan beberapa pendapat di atas dapat penulis simpulkan bahwa Al-Qur'an adalah sumber pertama dan utama dalam pendidikan, khususnya pendidikan Islam, Karena di dalam Al-Qur'an terkandung dua prinsip besar yaitu yang berhubungan dengan masalah keimanan yang disebut aqidah dan yang berhubungan dengan amal disebut syari'ah.

b. As-Sunnah (Hadis)

Sunnah ialah perkataan dan perbuatan Rasul Allah SWT. yang dimaksudkan dengan pengakuan itu ialah kejadian ataupun perbuatan orang lain yang diketahui Rasulullah dan beliau membiarkan saja kejadian itu

³⁰ Miftahul Huda dan Muhammad Idris, Nalar Pendidikan Anak, Cet.1, (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2008), h. 76-77

berjalan”.³¹ dasar yang kedua adalah sunnah Rasulullah. Dikerjakan oleh Rasulullah SAW dalam proses perubahan hidup sehari-hari menjadi sumber utama pendidikan Islam karena Allah SWT menjadikan Muhammad SAW sebagai teladan bagi umatnya”. “landasan itu terdiri dari Al-Qur’an dan sunnah Nabi Muhammad SAW. Yang dapat dikembangkan dengan ijtihad, almursalah, istihsan, qiyas, dan sebagainya.”³² Berdasarkan uraian diatas, maka dapat dijelaskan bahwa yang menjadi dasar pendidikan yang kedua selain Al-Qur’an ada Sunnah dan dikembangkan menjadi ijtihad (hasil pemikiran para ahli pendidikan) yang bertujuan untuk kemaslahatan umat serta pengembangan potensi yang sudah ada.

3. Tujuan Pendidikan

Tujuan pendidikan ialah perubahan yang diharapkan pada subjek didik setelah mengalami proses pendidikan, baik pada tingkah laku individu dan kehidupan pribadinya maupun kehidupan masyarakat dan alam sekitarnya dimana individu itu hidup.³³

Syahidin menyimpulkan bahwa tujuan pendidikan yang dimaksud oleh al-Qur’an adalah menciptakan manusia sebagai hamba Allah yang memiliki kriteria: dinamis, aktif, kreatif, dan selalu menghargakan kegiatannya untuk kesejahteraan umat yang dilandasi oleh pengabdian yang tulus kepada Allah SWT.³⁴

Dalam Undang-undang Republik Indonesia nomor 20 tahun 2003 Bab II pasal 3 dinyatakan bahwa tujuan pendidikan adalah untuk mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang

³¹ Zakia Darajat, dkk, *Ilmu Pendidikan Islam*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2006), h.20

³² Ramayulis, *Ilmu Pendidikan Islam*, (Jakarta: Kalam Mulia, 2002), h. 55-56.

³³ Sudiyono, *Ilmu Pendidikan Islam*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2009), h. 31

³⁴ Syahidin, *Menelusuri Metode Pendidikan dalam al-Qur’an*, Cet.1, (Bandung: Alfabeta, 2009), h.

Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.³⁵

Nunu Ahmad memandang proses pendidikan tidak hanya merupakan aktivitas transfer pengetahuan dan keahlian, tetapi juga merupakan aktivitas transfer nilai-nilai dan kebudayaan.³⁶ Sedangkan menurut Tholhah dalam Nunu Ahmad, tujuan makro Pendidikan Islam adalah untuk:

- a. Menyelamatkan fitrah manusia dengan segala komitmen ketauhidan dan loyalitasnya kepada Allah
- b. Mengembangkan potensi-potensi fitrah manusia (*aqliyah*, *qabliyah* dan *jismiyah*) sehingga mampu dan kompeten melakukan tugas-tugas kekhalifahan di bumi dengan segala dimensinya.
- c. Menyelaraskan Langkah perjalanan fitrah mukallaqah manusia dengan fitrah munazzalahnya.³⁷

Menurut M. Quraish Shihab, tujuan pendidikan al-Qur'an adalah membina manusia secara pribadi dan kelompok sehingga mampu menjalankan fungsinya sebagai hamba Allah dan KhalifahNya, guna membangun dunia ini sesuai dengan konsep yang ditetapkan Allah. Atau dengan kata yang lebih singkat dan sering digunakan oleh al-Qur'an "untuk bertaqwa kepadaNya."³⁸

³⁵ Departemen Agama RI, *Undang-undang dan Peraturan Pemerintah RI tentang Pendidikan*, (Jakarta: Direktorat Jenderal Pendidikan Islam, 2006), h. 8-9

³⁶ Nunu Ahmad An-Nahidl, *Kyai Tholhah dan Gagasan Penyelamatan dan Pengembangan Fitrah Peserta Didik*, Jurnal Edukasi, Vol.6, Nomor 2, (Jakarta: Publistbang Pendidikan Agama dan Keagamaan, 2008), h. 92

³⁷ Nunu Ahmad An-Nahidl, *Kyai Tholhah dan Gagasan Penyelamatan dan Pengembangan Fitrah Peserta Didik*, Jurnal Edukasi, Vol.6, Nomor 2, (Jakarta: Publistbang Pendidikan Agama dan Keagamaan, 2008), h. 92-93

³⁸ M. Quraish Shihab, *Membumikan al-Qur'an*, Vol.11, Cet.11, (Jakarta: Lentera Hati, 2004), h.124-140

C. Dampak Pernikahan Usia Dini Terhadap Pendidikan Anak

Pernikahan di usia dini tentu saja memiliki dampak, baik positif maupun negatif, berikut dampak positif dan negatif dari pernikahan usia dini.

1. Dampak Positif pernikahan usia dini

a. Terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan

Hidup berkeluarga memberi jaminan kepada pelakunya terhindar dari perbuatan maksiat, baik maksiat mata karena lawan jenis bukan pasangan sahnya, maksiat tangan karena bermesraan dengan wanita atau pria lain, maupun maksiat-maksiat lainnya, karena kebutuhan biologis untuk melakukan sesuatu itu telah tersedia pada suaminya atau istrinya. Lebih dari itu, berkeluarga juga dapat menjauhkan diri dari perzinaan, karena syahwat yang bergejolak telah mendapatkan salurannya yang sah pada suami atau istrinya.³⁹

b. Dukungan Keuangan

Dengan menikah di usia dini, dapat meringankan beban ekonomi keluarga jadi lebih menghemat. Ini disebabkan karena sudah ada yang membantu perekonomian keluarga yakni pasangan kita.

c. Kebebasan yang lebih

Meskipun mereka berada jauh dari rumah atau keluarga maka menjadikan mereka bebas melakukan hal yang sesuai keputusannya untuk menjalani hidup mereka dimana saja dengan pasangannya secara finansial dan emosional.

d. Belajar memikul tanggung jawab di usia dini

³⁹ Andi Syahraeni, , *Bimbingan Keluarga Sakinah*, (Makassar: Alauddin University Press, 2013), h. 34

Banyak pemuda yang waktu masa sebelum menikah tanggung jawabnya masih kecil dikarenakan ada orang tua mereka, disini mereka harus dapat mengatur urusan mereka tanpa bergantung kepada orang tua alias secara mandiri.

2. Dampak negatif pernikahan Usia dini

a. Dampak terhadap masing-masing Keluarga

Selain berdampak pada pasangan suami-istri dan anak-anaknya, pernikahan di usia muda juga akan membawa dampak terhadap masing-masing keluarganya. Apabila pernikahan diantara anak-anak lancar, sudah tentu akan menguntungkan orang tuanya masing-masing. Namun, apabila sebaliknya keadaan rumah tangga mereka tidak bahagia dan akhirnya akan terjadi perceraian, maka akan mengakibatkan bertambahnya biaya hidup mereka dan yang paling parah lagi akan memutuskan tali kekeluargaan diantara kedua belah pihak.⁴⁰

b. Dampak bagi kesehatan

Pernikahan usia dini mempunyai pengaruh besar terhadap tingginya angka kematian ibu, bayi dan umur harapan hidup, yaitu kesakitan dan kematian ibu di usia muda serta kesakitan dan kematian anak-anaknya relative lebih tinggi dari usia ibu lainnya, bahkan pengaruh terhadap pendidikan anak dan kemampuan pembentukan keluarga sehat sejahtera. Penelitian dan pengalaman di berbagai negara, baik negara maju maupun berkembang termasuk Indonesia, menunjukkan bahwa pernikahan usia dini

⁴⁰ Priyanti, "Faktor Yang Berhubungan Dengan Perkawinan Usia Muda Pada Penduduk Kelompok Umur 12-19 Tahun Di Desa Puji Mulyo Kecamatan Sunggal Kabupaten Deli Serdang Tahun 2013" (*Skripsi Sarjana* Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Sumatera Utara Medan), h.17

mempunyai dampak yang tidak menguntungkan, tidak hanya membawa resiko besar terhadap kesehatan dan kesejahteraan ibu-ibu yang mengandung dan melahirkan pada usia muda, tetapi juga terhadap anak hasil pernikahan usia dini itu. Beberapa kutipan dari berbagai studi, laporan yang menyangkut berbagai aspek pengaruh pernikahan usia dini terhadap Kesehatan ibu dan anak.⁴¹

c. Tingginya Perceraian Dini

Pernikahan yang berakhir dengan sebuah perceraian banyak juga dialami oleh pasangan suami istri yang secara usia masih terbilang muda. Pernikahan pada usia dini, dimana seseorang belum siap mental maupun fisik, sering menimbulkan masalah di kemudian hari, bahkan tidak sedikit berantakan ditengah jalan dan akhirnya berakhir dengan perceraian dini.⁴²

d. Dari segi Pendidikan

Seseorang yang melakukan pernikahan terutama pada usia yang masih dini, tentu akan membawa berbagai dampak, terutama dalam dunia Pendidikan. Dapat diambil contoh, jika seseorang melangsungkan pernikahan ketika baru lulus SMP atau SMA, tentu keinginannya untuk melanjutkan sekolah lagi ke perguruan tinggi tidak akan tercapai atau tidak akan terwujud. Hal tersebut dapat terjadi karena motivasi belajar yang dimiliki seseorang tersebut akan mulai mengendur karena banyaknya tugas yang harus mereka lakukan setelah menikah. Dengan kata lain pernikahan

⁴¹ Rina Yulianti, *"Dampak yang Ditimbulkan Akibat Perkawinan Usia Dini"* Tesis, Bagian Hukum Perdata, Fakultas Hukum, Universitas Trunojoyo – Madura, h. 4

⁴² Rina Yulianti, , *"Dampak yang Ditimbulkan Akibat Perkawinan Usia Dini"* Tesis, Bagian Hukum Perdata, Fakultas Hukum, Universitas Trunojoyo – Madura h. 5

dini merupakan faktor menghambat terjadinya proses Pendidikan dan pembelajaran.⁴³



⁴³ Rina Yulianti, , *“Dampak yang Ditimbulkan Akibat Perkawinan Usia Dini” Tesis*, Bagian Hukum Perdata, Fakultas Hukum, Universitas Trunojoyo – Madura h. 3

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Desain Penelitian

1. Jenis Penelitian

Dari pengamatan yang dilakukan di lapangan dalam memunculkan penelitian ini maka peneliti berupaya untuk melakukan penelitian dengan menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif. Dengan pendekatan kualitatif maka peneliti dapat memperoleh data secara rinci dari masalah yang dihadapi.

Penelitian kualitatif adalah penelitian yang berlandaskan pada filsafat postpositivisme, digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah, dimana peneliti sebagai instrument kunci, pengambilan sampel, sumber data dilakukan secara purposive dan snowball, teknik pengumpulan data dengan triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif/kualitatif dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan “makna” daripada generalisasi.¹

2. Pendekatan Penelitian

Penerapan Pendekatan dalam penelitian ini ialah pendekatan masyarakat yang didapatkan dilapangan berupa data dalam bentuk fakta yang perlu adanya analisis mendalam kemudian mendeskripsikannya.

B. Lokasi dan Objek Penelitian

Setting penelitian yang telah ditentukan oleh peneliti dan juga berdasarkan kebutuhan tentang analisis dampak Pernikahan usia dini terhadap pendidikan anak

¹ Basuki, *Cara Mudah Menyusun Proposal Penelitian* (Cet. 1; Yogyakarta: Pustaka Felicha, 2011), h. 1.

yang diperuntukkan kepada masyarakat sebagai objek maka terpilihlah lokasi penelitian di Desa Bissoloro Kecamatan Bungaya Kabupaten Gowa.

C. Fokus Penelitian

Fokus penelitian adalah batasan penelitian agar jelas ruang lingkup yang diteliti. Olehnya itu, peneliti memfokuskan penelitiannya mengenai:

1. Gambaran mengenai pernikahan usia dini di Desa Bissoloro
2. Dampak Pernikahan Usia Dini Terhadap Pendidikan Anak di Desa Bissoloro Kecamatan Bungaya Kabupaten Gowa.

D. Deskripsi Penelitian

Adapun deskripsi penelitian ini ialah sebagai berikut:

1. Mencari tahu mengenai gambaran secara jelas pernikahan usia dini yang terletak di Desa Bissoloro Kecamatan Bungaya Kabupaten Gowa.
2. Peneliti yang dimaksud disini adalah ingin meneliti bagaimana dampak Pernikahan usia dini ini terhadap Pendidikan anak atau orang tua (pasangan suami istri) yang telah melaksanakan atau melakukan Pernikahan usia dini ini. Apakah ini berpengaruh positif terhadap anaknya atau keturunannya atau malah sebaliknya, dan dengan melakukan pernikahan dini apa sudah bisa mengasuh anaknya dengan baik atau tidak, khususnya dalam ruang lingkup pendidikannya.

E. Sumber Data

Adapun sumber data yang digunakan dalam penelitian ada dua macam yaitu:

1. Data Primer

Sumber data primer adalah sumber pertama di mana sebuah data dihasilkan.²

Data Primer biasa disebut data mentah karena diperoleh dari hasil penelitian

² Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Sosial dan Ekonomi* (Jakarta: Kencana, 2013), h. 129

langsung yang masih memerlukan pengolahan lebih lanjut. Sumber primer dari penelitian ini ialah data yang berasal dari pelaku pernikahan usia dini itu sendiri, orang tua serta tokoh masyarakat yang terdapat di Desa Bissoloro, Kecamatan Bungaya, Kabupaten Gowa.

2. Data Sekunder

Data sekunder yaitu jenis data yang diperoleh dan digali melalui hasil pengolahan pihak kedua atau pendukung dari hasil penelitian lapangan, misalnya informan yang tidak berkaitan langsung dengan penelitian tetapi mengetahui atau memiliki wawasan tentang dampak Pernikahan usia dini terhadap pendidikan anak di Desa Bissoloro.

F. Instrumen Penelitian

Instrumen penelitian yang peneliti maksud ialah alat bantu yang dapat digunakan nantinya oleh peneliti dalam meneliti. Adapun alat-alat yang digunakan untuk meneliti adalah sebagai berikut.

1. Pedoman Wawancara

Penulis menggunakan instrumen pedoman wawancara yang berisi pokok materi yang ingin ditanyakan secara langsung kepada informan dengan lisan. Peneliti mengadakan Tanya jawab yang berkaitan dengan dampak Pernikahan usia dini terhadap pendidikan anak di Desa Bissoloro.

2. Pedoman Observasi

Penulis menggunakan instrumen catatan observasi dengan terjun langsung ke lokasi penelitian, untuk mendata pengamatan langsung terhadap objek penelitian. Observasi ini dilakukan untuk pengambilan data awal sesuai yang dibutuhkan dalam penelitian.

3. Pedoman Dokumentasi

Dokumentasi ini dilakukan untuk pengambilan data awal yang berkaitan dengan dampak Pernikahan usia dini terhadap pendidikan anak di Desa Bissoloro.

G. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan data yang berkaitan dengan dampak Pernikahan usia dini terhadap pendidikan anak di Desa Bissoloro penulis menggunakan teknik sebagai berikut:

1. Wawancara Mendalam (*Depthinterview*)

Wawancara merupakan percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan itu dilakukan oleh dua pihak, yakni pewawancara (interviewer) yang mengajukan beberapa pertanyaan serta terwawancara (interview) yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu.³ Dalam hal ini peneliti menggunakan wawancara terstruktur. Wawancara terstruktur merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan secara terstruktur apabila peneliti telah mengetahui dengan pasti tentang informasi apa yang diperoleh. Dalam melakukan wawancara maka peneliti menyiapkan instrumen penelitian berupa pertanyaan-pertanyaan tertulis.⁴ Wawancara terstruktur yang dilakukan kepada informan yaitu pasangan yang menikah diusia dini yang terdapat di Desa Bissoloro Kecamatan Bungaya Kabupaten Gowa, untuk mendapatkan data seperti apa pendidikan anak yang dilakukan oleh keluarga yang menikah pada usia dini.

2. Observasi

³ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, h. 186

⁴ Sugiyono, *Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Methods)*, (Bandung: Alfabeta, 2018), h. 189.

Observasi adalah aktivitas terhadap suatu proses atau objek dengan maksud mengetahui dampak Pernikahan usia dini terhadap pendidikan anak di Desa Bissoloro.

3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah aktivitas yang dilakukan untuk pemberian bukti seperti gambar sesuai yang dibutuhkan dalam penelitian.

H. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah proses mencari dan mengatur wawancara dan catatan yang diperoleh di lapangan serta bahan-bahan lain yang telah dihimpun sehingga dapat merumuskan hasil dari apa yang telah ditemukan. Teknik Analisis data dilakukan dengan menggunakan teknik analisis data kualitatif, dengan melakukan analisis secara intensif terhadap data yang telah diperoleh di lapangan berupa kata-kata. Adapun langkah yang peneliti gunakan dalam menganalisis data dilakukan melalui prosedur dan tahapan-tahapan berikut:

1. Pengumpulan Data

Dalam penelitian kualitatif, proses pengumpulan data bergerak dari lapangan dalam upaya membangun teori dari data. Proses pengumpulan data ini diawali dengan memasuki lokasi penelitian. Dalam hal ini peneliti mendatangi tempat penelitian, yaitu Desa Bissoloro Kecamatan Bungaya Kabupaten Gowa dengan membawa izin formal penelitian. Kemudian dilanjutkan dengan menemui parainforman penelitian. Pada proses selanjutnya baru dilakukan pengumpulan data dengan teknik wawancara dan observasi untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan.

2. Reduksi Data

Reduksi data merupakan pemilihan data dan pemusatan perhatian kepada data-data yang betul-betul dibutuhkan sebagai data utama dan juga data yang sifatnya hanya pelengkap saja. Data yang diperoleh dari lokasi penelitian atau data lapangan dituangkan dalam uraian atau laporan yang lengkap dan terinci. Laporan lapangan direduksi, dirangkum, dipilih hal-hal yang pokok, difokuskan pada halhal yang penting.

3. Penyajian Data

Penyajian data dimaksudkan agar memudahkan bagi peneliti untuk melihatgambaran secara keseluruhan atau bagian-bagian tertentu dari penelitian.

4. Penarikan Kesimpulan

Setelah melakukan penyajian data maka kesimpulan awal dapat dilakukan. Penarikan kesimpulan ini juga dilakukan selama penelitian berlangsung metode deduktif, induktif dan campuran.

Deduktif merupakan paragraf yang menempatkan ide dan gagasan pada awal kalimat atau paragraf, dan apabila paragraf deduktif gagasan idenya berada di awal kalimat, maka hal yang sebaliknya terjadi pada paragraf induktif sedangkan campuran deduktif-induktif ini merupakan kombinasi dari dua metode paragraf. Sehingga gagasan atau ide utamanya terletak pada bagian awal dan akhir paragraf.

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Pernikahan Usia Dini di Desa Bissoloro Kecamatan Bungaya Kabupaten Gowa

1. Kondisi Desa

Desa Bissoloro merupakan salah satu desa dalam wilayah Kecamatan Bungaya Kabupaten Gowa. Terletak di koordinat bujur 119.613014 dan koordinat lintang -5.358165. secara administratif, wilayah Desa Bissoloro memiliki batas sebagai berikut:

- a. Sebelah Utara: Berbatasan dengan Desa Pattallikang dan Tanakaraeng Kecamatan Manuju.
- b. Sebelah Selatan: Berbatasan dengan Desa Batu Malonro Kecamatan Biring Bulu.
- c. Sebelah Timur: Berbatasan dengan Desa Rannaloe dan Desa Buakkang.
- d. Sebelah Barat: Berbatasan dengan Kabupaten Takalar.

Luas wilayah Desa Bissoloro adalah ±2539,32 Ha (27,2 km²) yang terdiri dari 20% berupa pemukiman, 80% berupa daratan yang digunakan untuk lahan pertanian, perkebunan, dan perhutanan. Sebagaimana wilayah tropis, Desa Bissoloro mengalami musim kemarau dan musim hujan tiap tahunnya. Rata-rata musim kemarau lebih besar daripada musim hujan.¹

Jarak Pusat desa dengan ibu kota kabupaten yang dapat ditempuh melalui perjalanan darat. Kurang lebih 40 km. Kondisi prasarana jalan poros

¹ Hasbullah, *Profil Desa Bissoloro Kecamatan Bungaya Kabupaten Gowa*, (Bissoloro: 22 November 2023) h. 1

desa yang masih berupa jalan konstruksi lapen dengan kondisi rusak parah mengakibatkan waktu tempuh yang menggunakan kendaraan bermotor mencapai ± 60 m. Sedangkan jarak pusat ibu kota dengan desa kecamatan yang dapat ditempuh melalui perjalanan ± 28 km. Kondisi ruas jalan poros desa yang dilalui juga berupa jalan konstruksi lapen dengan kondisi rusak parah mengakibatkan waktu tempuh menggunakan kendaraan bermotor mencapai ± 50 menit.

Desa Bissoloro merupakan wilayah paling potensial untuk pertanian dan peternakan sapi, dan unggas, hal tersebut didukung oleh kondisi geografis serta luas area persawahan. Dukungan pemerintah daerah untuk mengembangkan potensi pertanian, peternakan sapi dan unggas diwujudkan dengan memberikan bantuan pupuk melalui kelompok-kelompok tani yang dikordinir oleh Gapoktan, namun demikian masih sangat minim.

Berdasarkan kondisi desa ini maka akan dijabarkan permasalahan, potensi, hingga daftar Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) yang di programkan untuk 6 tahun.²

2. Sejarah Desa

Berdasarkan profil desa Bissoloro dijelaskan bahwa sejarah Desa Bissoloro berawal dari seorang tokoh yang bernama Kare Kanja putra dari Dampang Bulu-bulu diperintahkan untuk menjadi karaeng (kepala suku) di Bissoloro dalam menjalankan pemerintahan. Pada suatu ketika Karaeng Sombaya ri Gowa yang datang mengunjungi kampung tersebut, dan setiba di kampung tersebut karaeng Sombaya bertanya “apa namanya kampung ini?”

² Hasbullah, *Profil Desa Bissoloro Kecamatan Bungaya Kabupaten Gowa*, (Bissoloro: 22 November 2023) h. 1

pada saat itu kampung ini belum mempunyai nama, maka diberikanlah nama Bissoloro oleh Sombaya yang berarti Nisolori atau dialiri.³

Bissoloro adalah sebuah kampung pejuang dan ini bisa dilihat dari sejarahnya bahwa ada tiga orang asal Bissoloro yang pernah diasingkan ke Pulau Jawa karena melakukan perlawanan terhadap kolonial Belanda dan tidak mau diperintah oleh penjajah sehingga dijatuhi hukuman lebih dari 10 tahun penjara. Namun baru menjalani empat tahun masa tahanan, Bangsa Indonesia telah merdeka yang ditandai dengan pembacaan teks proklamasi RI oleh Ir. Soekarno pada tanggal 17 Agustus 1945, sehingga pada saat itu semua tawanan dibebaskan tanpa syarat termasuk ketiga orang asal Bissoloro yang kemudian dipulangkan ke Sulawesi.

Setelah Indonesia merdeka, Bissoloro adalah sebuah Dusun dari sebuah Desa yang bernama Batumalonro yang singkatan dari Baturappe, Malonjo, dan Bissoloro. Pada tanggal 31 Oktober 1989 Bissoloro yang sebelumnya menjadi salah satu Dusun di Desa Batumalonro Kecamatan Bungaya sudah menjadi Desa persiapan dibawah Pimpinan Kepala Desa dari anggota TNI yang bernama La Jusman.

Kemudian pada bulan September 1994 Desa persiapan Bissoloro menjadi Desa Bissoloro yang definitif, sehingga dilakukanlah pemilihan Kepala Desa pertama sepanjang sejarah secara langsung dipilih oleh masyarakat. Adapun calon pada saat itu adalah La Jusman, Drs. Abd. Rahman, dan yang terpilih sebagai kepala desa adalah Drs. Abd. Rahman yang merupakan putra asli Desa Bissoloro. Sejak terbentuk Desa Bissoloro

³ Hasbullah, *Profil Desa Bissoloro Kecamatan Bungaya Kabupaten Gowa*, (Bissoloro: 22 November 2023) h. 2

secara resmi, telah banyak pembangunan yang dilaksanakan dan dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.⁴

3. Demografi

Demografi adalah studi ilmiah tentang penduduk, terutama tentang jumlah, struktur dan perkembangannya. Berdasarkan data profil desa, jumlah penduduk desa Bissoloro adalah 2.250 jiwa dengan komposisi tersaji dalam tabel berikut:

Tabel 1.1 Demografi Desa Bissoloro

Jenis Kelamin	Laki-laki	Perempuan	Jumlah	Jumlah KK
Dusun Bontotangnga	150	161	311	79
Dusun Bissoloro	246	286	532	152
Dusun Masago	119	134	253	74
Dusun Pannyambeang	234	242	476	120
Dusun Parangkantisang	109	122	231	70
Dusun Tokka	205	242	447	130

Sumber: Data Profil Desa 2021

4. Keadaan Sosial

Adanya fasilitas Pendidikan yang memadai serta pemahaman masyarakat tentang pentingnya menempuh pendidikan formal maupun non formal mempengaruhi peningkatan taraf pendidikan, agama, kebudayaan, adat istiadat, dan kebiasaan yang ada juga beragam. Secara detail, keadaan sosial penduduk Desa Bissoloro tersaji dalam tabel berikut:

Tabel 1.2 Keadaan Sosial Desa Bissoloro

No	URAIAN	JUMLAH	KETERANGAN
1.	Belum Sekolah	199	Jiwa

⁴ Hasbullah, *Profil Desa Bissoloro Kecamatan Bungaya Kabupaten Gowa*, (Bissoloro: 22 November 2023) h. 2

2.	SD / Sederajat	452	Jiwa
3.	SMP / Sederajat	171	Jiwa
4.	SMA / Sederajat	51	Jiwa
5.	Diploma / Sarjana	29	Jiwa
6.	Tidak Sekolah	153	Jiwa

5. Keadaan Ekonomi

Desa Bissoloro memiliki potensi yang sangat baik untuk industri pertanian, kehutanan dan peternakan. Dimana potensi tersebut dapat meningkatkan taraf perekonomian dan pendapatan masyarakat. Pada umumnya penduduk desa bissoloro bermata pencaharian sebagai petani, dasar pertanian adalah pertanian sawah dan kebun. Sumber daya alam yang dihasilkan yakni padi dan jagung. Tabel berikut menyajikan data keadaan ekonomi masyarakat desa Bissoloro.

Tabel. 1.3 Keadaan Ekonomi Desa Bissoloro

No	URAIAN	JUMLAH	KETERANGAN
1.	Belum bekerja/tidak bekerja	1.016	Jiwa
2.	Petani	1.045	Jiwa
3.	Pedagang	28	Jiwa
4.	Sopir	12	Jiwa
5.	Tenaga kontrak/ honorer	31	Jiwa
6.	PNS	17	Jiwa
7.	LVRI	7	Jiwa
8.	TNI	8	Jiwa
9.	Pensiunan PNS/TNI	2	Jiwa
10.	Lain-lain		Jiwa

6. Sarana Prasarana dan Infrastruktur

Sarana dan prasarana, seperti Sebagai desa yang berkembang, di Desa Bissoloro terdapat hasil pembangunan yang tersaji dalam tabel berikut:

Tabel. 1.4 Sarana Prasarana dan Infrastruktur Desa Bssoloro

No	SARANA	JUMLAH	SATUAN	KETERANGAN
1.	Kantor Desa	1	Unit	Jiwa
2.	Pustu/ Posyandu	1	Unit	Jiwa
3.	Masjid	8	Unit	Jiwa
4.	Mushollah	1	Unit	Jiwa
5.	Tempat Pemakaman Umum	8	Unit	Jiwa
6.	Pos Kamling	6	Unit	Jiwa
7.	TK/PAUD	1	Unit	Jiwa
8.	SD/Sederajat	2	Unit	Jiwa
9.	SMP/Sederajat	1	Unit	Jiwa
10.	SMA/Sederajat	1	Unit	Jiwa
11.	Jalan aspal penetrasi	19000	Unit	Jiwa
12.	Jalan rabat beton	300	Unit	Jiwa
13.	Jalan tani	8000	Unit	Jiwa
14.	Jalan sertu	100	Unit	Jiwa
15.	Jalan tanah	7000	Unit	Jiwa

7. Pemerintahan Desa

Wilayah desa Bissoloro terdiri dari 6 (enam) dusun, setiap dusun dipimpin oleh Kepala Dusun sebagai delegasi dari Kelapa Desa di Dusun tersebut. Pusat desa Bissoloro terletak di Dusun Bissoloro. Pembagian wilayah Desa Bissoloro tersaji dalam tabel berikut.⁵

⁵ Profil Desa Bissoloro tahun 2023

Tabel. 1.5 Pemerintahan Desa Bissoloro

No	PEMBAGIAN WILAYAH	JUMLAH RW	JUMLAH RT
1.	Dusun Bontotangnga	2	4
2.	Dusun Bissoloro	3	6
3.	Dusun Masago	2	4
4.	Dusun Pannyambeang	3	6
5.	Dusun Parangkantisang	2	4
6.	Dusun Tokka	2	4

B. Gambaran umum Pernikahan Usia Dini di Desa Bissoloro Kecamatan Bungaya Kabupaten Gowa

Adapun masyarakat yang terdapat di Desa Bissoloro sebagian besar dari mereka melakukan pernikahan usia dini yang telah terjadi sejak dulu sampai sekarang, yang mengikuti keluarga terdahulu. Bagi beberapa warga disana melakukan pernikahan dibawah umur bukanlah sesuatu yang negatif, melainkan sebuah aktifitas yang biasa saja dan berdampak baik terhadap yang melakukan ataupun bagi keluarga yang melakukan pernikahan tersebut. Terbukti tiga tahun terakhir saja sudah ada beberapa pasangan yang melakukan pernikahan usia dini.

Masyarakat yang berdomisili di Desa Bissoloro Kecamatan Bungaya Kabupaten Gowa yang pada umumnya adalah masyarakat yang memilih pandangan bahwa satu rumpun keluarga memiliki anak gadis yang belum menikah kemudian dilamar, tidak akan ditolak karena mereka beranggapan peminangan tidak datang dua kali. Seperti yang dikatakan oleh salah satu warga di Desa Bissoloro, ibu dg Tarring yang mengatakan bahwa:

Peminangan tidak boleh di tolak karena selain *pamali* menolak, juga menghargai perasaan keluarga dari pelamar dan peminangan juga tidak datang dua kali.⁶

Pamali lebih dikenal sebagai mitos, sebuah kepercayaan lisan yang diturunkan secara turun-temurun. Meskipun demikian, sebenarnya ada alasan yang masuk akal di balik *pamali-pamali* tersebut. Para leluhur tidak menciptakan *pamali* tanpa alasan. Oleh karena itu, *pamali* merupakan seringkali tidak berkolerasi antara sebab dan akibatnya, kemungkinan ada benarnya.⁷

Berdasarkan dari hasil wawancara di atas, dengan alasan *pamali* warga di Desa Bissoloro mungkin banyak yang menyetujui anaknya menikah di usia yang masih dini, tanpa mengetahui dibalik pernikahan dini tersebut terdapat beberapa dampak yang bukan hanya berdampak positif tapi bisa jadi berdampak negatif, sama halnya di Desa Bissoloro ini banyak yang terjadi pernikahan dini di mana pelaku pernikahan usia dini tersebut masih duduk di bangku SMA bahkan ada yang baru tamat SMP.

Dalam hal ini diungkapkan pula secara jelas oleh Imam Desa Bissoloro, mengenai gambaran pernikahan usia dini di desa Bissoloro, yakni Bapak dg Ngitung yang mengatakan bahwa:

“Menurut saya pernikahan dini itu adalah pernikahan dibawah umur, iya betul sebagian besar warga desa Bissoloro ada di sini yang telah melakukan pernikahan dini, ada yang baru tamat SMA bahkan belum tamat, ada juga baru tamat SMP sudah menikah, dan tentu umur mereka itu masih dibawah 18 atau 19 tahun. Sedangkan pernikahan itu sekarang tidak bisa dilakukan kalau masih di bawah 19 tahun baik itu laki-laki maupun perempuan karena aturan sekarang seperti itu. Dan kalau diperkirakan yah beberapa tahun terakhir saja ini sudah

⁶ Dg Tarring, *Wawancara*, (Bissoloro, 21 November)

⁷ Nabila Amanda Subroto, “Perancangan Buku Ilustrasi Mengenai Pamali Sunda (*Seputar kehamilan*), (Jurnal, Fakultas Seni Rupa dan Desain, Institut Teknologi Bandung), h.5

mencapai puluhan warga disini dan ini sudah terjadi dari dulu dari zaman-zaman sayalah sudah ada pernikahan dini”.⁸

Sesuai percakapan bersama Imam desa Bissoloro kalau pernikahan dini sudah terjadi dari dulu hingga saat ini, bahkan dikatakan sudah terjadi secara turun-temurun. Hal ini pun ditegaskan oleh kepla dusun Pannyambeang, Bapak H.Marolla dg Nyonri yang mengatakan bahwa:

“Pernikahan dini di Desa Bissoloro itu sebagian warga disini sudah menganggap sebagai budaya atau kebiasaan yang terus menerus terjadi sampai sekarang, apalagi baru tamat SMP sudah ada yang menikah di sini itu berarti masih sekitar dibawah umur 18 atau 17 tahunlah. Seperti di keluarga saya juga ada beberapa yang menikah dini dan itu terjadi sejak dari zaman orang tua saya dulu sampai sekarang masih ada, dan sebagian besar faktornya yah kemauan anak itu sendiri, ada juga yang dijodohkan dan bisa jadi karena kebiasaan keluarga itu.”

Pernikahan dini di Desa Bissoloro tak lepas dari berbagai faktor penyebab seperti faktor ekonomi, kebiasaan dan sebagainya. Hal ini ditegaskan oleh Bapak Abdurrahim Dg Nassa yang mengatakan bahwa:

“Tentunya setiap pernikahan yang terjadi ada faktornya baik itu pernikahan dini maupun yang sudah dewasa, faktor karena saling cinta mungkin, kan bisa jadi. Tapi kalau faktor pernikahan dini di Desa Bissoloro ini kebanyakan saya lihat karena pengaruh pergaulan bebas, ekonomi keluarga, ada juga karena faktor kebiasaan keluarga dan tentunya yang saya sebut tadi yakni karena kemauan sendiri karena memang pelaku pernikahan dini ini sudah saling suka. Kalau anak-anak sudah saling suka yah kita sebagai orang tua hanya bisa merestui karena banyak yang ditakutkan bakalan terjadi kalau mereka tidak direstui. Dan rata-rata juga orang tua disini itu merestui anaknya menikah karena faktor ekonomi sehingga menganggap kalau menikahkan anaknya cepat itu malah lebih bagus padahal bagaimana pun itu semua pasti punya dampak, kalau dampaknya masih bagus yah alhamdulillah tapi kalau malah sebaliknya kan itu yang bakalan menjadi masalah. Dan dampak dari pernikahan itu sangat besar karena kita harus di tuntut dewasa di tuntut ini itu meskipun kita tidak terbiasa. Dan kalau saya pribadi pernikahan dini itu tidak ada sisi positifnya hanya sisi negatifnya yang banyak, seperti salah satu faktor

⁸ Dg Ngitung, *Wawancara*, 21 November 2023

tertinggi penyebab perceraian itu kan pernikahan dini, bahkan banyak terjadi kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) sebagian besar terjadi karena pernikahan dini juga, dan tentunya ini akan berpengaruh juga sama pendidikannya karena rata-rata anak-anak yang melakukan pernikahan dini itu berhenti sekolah dan tidak melanjutkan perkuliahan, padahal Pendidikan itu sangat diperlukan dalam membangun keluarga yang Sakinah mawaddah dan warohmah. Dan ini semua dampak dari pernikahan dini jadi banyak sekali sisi negatifnya.”⁹

Sesuai percakapan dengan Bapak Abdurrahim Dg Nassa yang mengatakan kalau dampak pernikahan dini itu sangat banyak, salah satunya akan berpengaruh terhadap pendidikan bagi si pelaku pernikahan dini, sedangkan pendidikan itu sangat penting dalam sebuah rumah tangga apalagi dalam hal mengurus anaknya nanti. Seperti kurangnya motivasi pendidikan terhadapnya anaknya kelak, seperti yang dikatakan oleh Ibu Rika Dg Ngona, bahwa:

“seharusnya sebagai orang tua harus betul-betul memperhatikan Pendidikan anak kita nanti, dan kalau kita saja tidak punya pendidikan bagus yah bagaimana kita nanti bisa mengarahkan anak-anak kita untuk terus melanjutkan pendidikannya setinggi mungkin.”¹⁰

Menurut percakapan bersama ibu Rika Dg Ngona hubungan pernikahan dan pendidikan itu saling terkait sebab akan berdampak kepada keturunan kita nanti jika kita minim dalam ilmu pendidikan. Namun sebagian besar warga Desa Bissoloro juga mengatakan tidak semua orang tua yang tidak memiliki pendidikan tinggi gagal dalam mendidik anak-anaknya. Seperti yang dikatakan oleh Bapak Dg Saleh, bahwa:

“Sebenarnya tidak semua orang tua yang tidak memiliki pendidikan tinggi itu gagal dalam mendidik anak-anaknya. Ada juga beberapa keluarga di Desa ini berhasil menyekolahkan anak-anaknya sampai sarjana, ada juga sampai jadi guru bahkan sampai jadi Tentara,

⁹ Abdurrahim dg Nassa, *Wawancara*, 21 November 2023

¹⁰ Rika dg Ngona, *Wawancara*, 22 November 2023

padahal orang tua mereka kebanyakan lulusan SD bahkan ada juga tidak lulus SD.”¹¹

Hal ini pun ditegaskan oleh ibu dg Ratu yang mengatakan bahwa:

“Memang betul, tidak semua anak-anak itu gagal dalam segi Pendidikan dan nakal meskipun orang tuanya rendah pendidikannya.”¹²

Dilanjutkan oleh ibu dg Tarring yang mengatakan bahwa:

saya ini tidak lulus SD tapi alhamdulillah saya bisa menyekolahkan tiga anak saya sekaligus yang kakaknya sudah sarjana Teknik dan sudah bekerja juga, dan dua adiknya sementara kuliah dan sudah ada juga yang menyusun skripsi untuk bisa segera mengikuti kakaknya Sarjana. Karena saya hanya memikirkan bagaimana supaya anak saya tidak seperti saya ini dan hanya berusaha semaksimal mungkin bagaimana anak-anak saya bisa mendapatkan pekerjaan yang bagus makanya saya sekolahkan dia sampai sarjana.”¹³

Dari hasil wawancara di atas dapat diketahui gambaran pernikahan usia dini yang ada di Desa Bissoloro dan dapat disimpulkan dalam uraian tabel sebagai berikut:

Tabel. 2.1 Pelaku Pernikahan Usia Dini

No	Nama	Usia Menikah	Alamat Dusun
1.	Nini	17 tahun	Parangkantisang
2.	Siar	16 tahun	Parangkantisang
3.	Reski	18 tahun	Parangkantisang
4.	Hasni	17 tahun	Parangkantisang
5.	Hasna	18 tahun	Bissoloro
6.	Nur Sani	18 tahun	Parangkantisang
7.	Alfiana	16 tahun	Bissoloro

¹¹ Dg Saleh, *Wawancara*, 22 November 2023

¹² Dg Ratu, *Wawancara*, 22 2023

¹³ Dg Tarring, *Wawancara*, 22 November 2023

8.	Jumadi	17 tahun	Bissoloro
9.	Nurdiyanti	17 tahun	Bissoloro
10.	Hafsah	17 tahun	Parangkantisang
11.	Nia	15 tahun	Parangkantisang
12.	Dandi	15 tahun	Parangkantisang
13.	Narti	17 tahun	Parangkantisang
14.	Nur azizah	13 tahun	Parangkantisang
15.	Muhammad Ridwan	18 tahun	Bontotangnga
16.	Tanggo	18 tahun	Masago
17.	Tiara	14 tahun	Pannyambeang
18.	Qamariah	16 tahun	Bontotangnga
19.	Muhammad Rahul	17 tahun	Pannyambeang
20.	Nema	14 tahun	Pannyambeang
21.	Nai	17 tahun	Masago
22.	Lena	15 tahun	Pannyambeang
23.	Yudda	16 tahun	Pannyambeang

Sumber: Data tahun 2020

Tabel di atas menunjukkan beberapa pelaku pernikahan usia dini yang ada di Desa Bissoloro yang disebabkan oleh beberapa faktor. Faktor penyebab pernikahan usia dini tersebut dapat dilihat dalam uraian tabel sebagai berikut:

Tabel. 2.2 Penyebab Menikah Dini

No	Penyebab	Keterangan
1.	Pergaulan Bebas	8
2.	Perjodohan	2

3.	Faktor ekonomi	4
4.	Kebiasaan keluarga	2
5.	Kemauan sendiri	7
	JUMLAH	23

C. Dampak Pernikahan Usia Dini Terhadap Pendidikan Anak di Desa Bissoloro Kecamatan Bungaya Kabupaten Gowa

Pernikahan merupakan ikatan batin antara laki-laki dan perempuan sebagai pasangan suami istri yang bertujuan untuk membentuk keluarga Sakinah mawadah dan warohmah. Pernikahan hendaknya dilakukan oleh seorang dewasa dan tidak melihat sisi apapun, tujuan dari pernikahan tersebut tentu saja merupakan tujuan yang diharapkan oleh semua pasangan suami istri. Karena pada dasarnya hidup dalam suasana harmonis, bahagia dan ideal, dapat menumbuhkan suatu keluarga yang bisa menjalankan perintah Allah SWT dengan penuh kesungguhan dan suatu keseriusan guna membentuk suatu keluarga yang kekal dan bahagia. Akan tetapi masih banyak beberapa keluarga yang belum bisa membina suatu keluarga sesuai dengan tujuan yang ingin mereka capai yaitu keluarga yang kekal dan bahagia. sehingga yang terjadi malah sebaliknya.

Berdasarkan dari hasil observasi dan wawancara tentang dampak pernikahan usia dini terhadap pendidikan anak di Desa Bissoloro Kecamatan Bungaya Kabupaten Gowa, maka telah ditemukan beberapa dampak pernikahan dini, di mana pernikahan dini tersebut memiliki dua dampak yakni dampak negatif dan dampak positif, sebagai berikut:

1. Dampak Negatif

Pernikahan usia dini tentunya akan memiliki dampak negatif, hal ini dirasakan oleh salah satu pelaku pernikahan dini di desa Bissoloro, Muhammad Rahul yang mengatakan bahwa:

“saya menikah terbilang masih sangat muda karena masih berusia 17 tahun, saya menikah dengan istri saya atas kemauan kita bersama dan di dukung oleh keluarga kami masing-masing. Awalnya saya pikir menikah muda itu bagus karena memang kami saling suka sama lain, tetapi saya tidak berpikir panjang ternyata melakukan pernikahan dini tanggung jawabnya sangat besar terhadap istri kita, semenjak selesai menikah saya kebanyakan bertengkar dengan istri saya karena sikap kekanak-kanakan kita berdua akhirnya jarang ada yang mau mengalah dan selalu berdebat, hal itu membuat saya stres akhirnya sering keluar keluyuran dan meninggalkan istri saya dirumah.”¹⁴

Setelah melakukan wawancara dengan Muhammad Rahul, melakukan pernikahan dini ternyata banyak dampak negatifnya juga oleh setiap pasangan, baik itu di pihak suami maupun di pihak istri, sama halnya yang dikatakan oleh Nini, bahwa:

“pernikahan saya itu sangat ribet karena setiap hari harus bertengkar dengan suami saya, meski awalnya baik-baik saja tidak lama akhirnya sering berdebat, karena posisi suami saya saat itu tidak memiliki kerjaan tetap dan terkadang saya menyesal menikah cepat meskipun saya menikah atas dasar kemauan sendiri. Saya pun sering bertengkar di depan anak saya sehingga kadang anak menjadi pelampiasan saya juga”¹⁵

Dampak negatif dirasakan juga oleh azizah yang mengatakan bahwa:

“setelah menikah semua saya betul-betul dilepas oleh orang tua saya untuk hidup mandiri dengan suami saya, setelah saya menikah saya masih mau kembali sekolah tapi ternyata sudah tidak bisa jadi terpaksa saya ikut dengan suami saya bertani padahal saya tidak terbiasa pas masih gadis, dan ini yang jadi dampaknya luar biasa karena mental saya terganggu suka nangis biasanya, apalagi harus mengurus anak yang tanpa bantuan orang tua saya, psikologi saya sangat terganggu saat itu.”¹⁶

¹⁴ Muhammad Rahul, *wawancara*, 28 November 2023

¹⁵ Nini, *wawancara*, 24 November 2023

¹⁶ Azizah, *wawancara*, 28 November 2023

Setiap perselisihan dalam rumah tangga anak, orang tua pun akan ikut campur apalagi anak menikah dalam usia dini, Seperti yang dikatakan oleh Yudda:

“saya kadang merasa terganggu karena larangan istri saya yang terlalu banyak akhirnya sering berdebat sampai keluarga saya dan keluarga istri saya kadang ikut berdebat gara-gara saya.”¹⁷

Ada beberapa pasangan yang menikah dini karena menganggap telah membuat malu keluarganya, sehingga untuk menutupi itu terpaksa harus melakukan pernikahan dini. Seperti yang diungkapkan oleh Tiara yang mengatakan bahwa:

“kenakalan remaja dulu mengelabui saya, saya menikah di umur 14 tahun dan baru tamat SMP waktu itu, tapi karena pergaulan saya dulu tidak beres jadi saya berbuat diluar batas akhirnya saya cepat menikah untuk menutup aib keluarga dan sekarang baru banyak menyesal untung suami saya bertanggung jawab.”¹⁸

Pernikahan dini memberikan banyak dampak terhadap pelakunya, mulai dari pendidikannya, rasa egois yang tinggi yang mengakibatkan keduanya sering bertengkar sehingga keluarga ikut campur, terpaksa mengurus anak sendirian yang membuatnya merasa frustrasi atau sering disebut *baby blues*, dan dampak negatif lainnya. Seperti yang dikatakan oleh Muhammad Ridwan, bahwa:

“Saya salah satu orang yang menikah dini, umur saya pada saat itu masih 18 tahun. Orang menikah pasti ada faktornya juga apalagi seperti saya yang menikah dini, saya pribadi melakukan pernikahan dini itu karena kemauan saya sendiri dan memang tidak ada paksaan karena disitu saya pikir lebih baik cepat menikah daripada terjerumus ke hal-hal yang tidak bagus atau lebih tepatnya menghindari zina lah. Selain itu saya memang menarget juga kalau sebelum selesai kuliah

¹⁷ Yudda, wawancara, 02 Desember 2023

¹⁸ Tiara, wawancara, 02 Desember 2023

saya sudah menikah, alasannya karena atas kesepakatan berdua dengan orang yang saya suka.”¹⁹

Seperti yang dikatakan oleh Dg Nai juga menerangkan bahwa:

“sudah seharusnya memang saya menikah pada saat itu karena saat itu saya memang masih sekolah di SMA, sekitar usia 17 tahun. Tapi karena saya nakal dan memang desakan beberapa keluarga makanya saya menikah pada saat itu. Dan dampak yang saya rasakan sering berdebat sampai bertengkar di depan anak saya.”²⁰

Begitu pula dengan salah satu warga yang memutuskan berhenti sekolah, seperti yang dikatakan oleh Tanggo, bahwa:

“saya menikah pada usia 18 tahun. Saya menikah dini karena desakan keluarga saya, saat itu saya hanya tinggal bersama nenek saya karena orang tua saya sudah bercerai, saya di desak menikah karena nenek saya sudah tua dan tidak ada yang mengurus saya saat itu sehingga saya menyetujui kemauan keluarga saya. Setelah menikah saya juga memutuskan untuk berhenti sekolah, ini sudah menjadi kesepakatan saya demi istri saya karena saat itu istri saya juga masih sementara kuliah jadi saya lebih memilih untuk tidak melanjutkan Pendidikan saya demi bisa mencari nafkah dan membiayai keseharian istri saya termasuk biaya kuliahnya..”²¹

Dg Lena juga mengatakan, bahwa:

“cobaan orang setelah menikah itu berbeda-beda, saya menikah di usia 15 tahun dan sering ada konflik, sehingga saya putus sekolah karena terlalu cepat menikah tapi itu saya anggap takdir dan sudah siap melewati semuanya.”²²

2. Dampak positif

Tidak semua pelaku pernikahan dini setelah menikah itu merasakan dampak negatif yang membuatnya merasa frustrasi, ada juga yang melakukan pernikahan dini justru memberikan dampak positif bagi pelaku pernikahan tersebut, seperti yang dikatakan oleh saudara Tanggo, bahwa:

¹⁹ Muhammad Ridwan, *wawancara*, 23 November 2023

²⁰ Nai, *wawancara*, 23 November 2023

²¹ Tanggo, *wawancara*, 23 November 2023

²² Lena, *wawancara*, 25 November 2023

“Dampak yang saya rasakan dari pernikahan saya ada baik, dari segi positifnya yah ada yang mengurus saya, dan terhindar dari dosa maksiat juga”²³

Dg Lena juga mengatakan bahwa:

“Justru dampak dari pernikahan ini yang saya rasakan baik, karena jika saya tidak cepat menikah belum tentu bisa seperti sekarang karena saya dulu mudah berbaur bisa saja saya akan jadi perempuan yang nakal dan bikin keluarga malu. Tapi setelah menikah kan enak ada yang menjaga kita melindungi kita meski kadang susah belanja karena malu minta uang sama suami, karena saat itu saya menikah karena dijodohkan oleh keluarga saya”²⁴

Menikah dengan orang yang kita inginkan tentunya akan memberikan dampak baik bagi pasangan tersebut seperti yang dikatakan oleh azizah bahwa:

“suami saya baik jadi selalu membantu saya mengurus anak kalau sudah pulang kerja.”²⁵

Dg Nai’ juga mengatakan:

“Meskipun saya menikah dini saat itu tetapi saya tidak pernah melupakan kewajiban saya sebagai suami, saya menjadi tiba-tiba lebih giat kerja semua kerjaan apapun saya lakukan saat itu juga demi bisa hidupi istri saya. Justru saya berpikir menikah cepat itu lebih bagus supaya ada yang mengurus saya.”²⁶

Muhammad Ridwan juga mengatakan bahwa:

“Sebenarnya pernikahan dini itu juga memiliki banyak dampak, dampak dari pernikahan dini yang saya alami itu yah lumayan banyak, namun pernikahan ini mengajarkan saya banyak pembelajaran seperti belajar lebih bertanggung jawab lagi.”²⁷

Muhammad Rahul pun demikian mengatakan:

²³ Tanggo, *wawancara*, 23 November 2023

²⁴ Lena, *Wawancara*, 25 November 2023

²⁵ Azizah, *Wawancara*, 24 November 2023

²⁶ Nai’, *Wawancara*, 23 November 2023

²⁷ Muhammad Ridwan, *Wawancara*, 23 November 2023

“setelah menikah memberikan saya dampak positif yang sebelum menikah saya malas sholat dan setelah menikah saya sudah mulai sholat”²⁸

Nini juga mengatakan bahwa:

“setelah menikah yang saya rasa bagus, malah tenang sebenarnya karena kalau mau pergi-pergi kan sudah ada suami yang siap antar, dan uang jajan bertambah”²⁹

Azizah juga mengatakan bahwa:

“pernikahan ini memngajarkan saya lebih dewasa meskipun saya menikah terbilang masih sangat muda sekali tapi saya banyak belajar setelah menikah”³⁰

Beberapa pasangan pernikahan dini meski menyadari mereka hanya sampai lulusan SMP bahkan hanya lulusan SD, namun tetap berusaha untuk menyekolahkan anaknya sampai sukses, karena mengaggap pendidikan itu penting bagi masa depan anak-anaknya, seperti yang dikatakan oleh Nema, bahwa:

“saya menikah umur 15 tahun, tapi saya tetap termotivasi untuk sekolahkan anak-anak saya supaya tidak seperti saya dan pendidikannya tinggi semua, karena saya sudah rasakan sekarang kalau pendidikan kita rendah yah di pandang sebelah mata sama orang”³¹

Yudda juga mengatakan bahwa:

“Pendidikan itu sangat penting karena itu akan menjadi modal pertama buat anak supaya bisa menjalani kehidupannya yang bagus, makanya sekarang saya berusaha sekolahkan anak-anak saya dan mengarahkan terus ke hal baik, karena saya tidak mau anak saya mengikuti jejak saya sebagai petani.”³²

Muhammad Ridwan juga menerangkan bahwa:

²⁸ Muhammad Rahul, *Wawancara*, 28 November 2023

²⁹ Nini, *Wawancara*, 24 November 2023

³⁰ Azizah, *Wawancara*, 28 November 2023

³¹ Nema, *Wawancara*, 02 Desember 2023

³² Yudda, *Wawancara*, 02 Desember 2023

“saya sudah punya anak satu, dan saya akan menyekolahkan anak saya sampai sukses dan tidak membiarkannya menikah sebelum sarjana nanti, yah tidak mau sampai ikuti jejak saya juga yang menikah terlalu cepat.”³³

Tanggo juga mengatakan bahwa:

“menyekolahkan anak-anak itu kewajiban orang tua. Makanya nanti sebisa mungkin saya berusaha supaya bagaimana kehidupan anak saya bisa lebih baik dengan pendidikan yang bagus.”³⁴

Begitu juga yang dikatakan oleh Tiara, bahwa:

“kalau orang tua pasti mau yang terbaik buat anak-anaknya, meskipun saya tidak terlalu tau bagaimana cara mendidik anak yang baik tapi saya akan berusaha menyekolahkan anak saya nanti di sekolah yang bagus, meskipun saya hanya lulusan SMP.”³⁵

Lena pun mengatakan, bahwa:

“meskipun pendidikan saya tidak tinggi saya akan pastikan anak saya nanti akan saya sekolahkan setinggi mungkin”³⁶

Dari hasil wawancara di atas bersama dengan pelaku pernikahan dini dapat menganalisa, pernikahan dini di Desa Bissoloro dilakukan karena faktor perijodohan, faktor ekonomi, faktor kebiasaan keluarga, dan faktor kemauan sendiri. Dampak yang di alami oleh pelaku pernikahan dini pun ada 2 yakni dampak positif dan dampak negatif. Beberapa narasumber pelaku pernikahan usia dini ini juga menganggap bahwa Pendidikan itu penting untuk anak-anaknya dan tidak menjadikan pernikahan mereka itu sebagai alasan untuk tidak memberikan pendidikan yang layak buat anak mereka. Bahkan kebanyakan dari mereka berusaha semaksimal mungkin untuk bisa mendidik anaknya dengan baik agar tidak mengikuti jejak mereka yang cepat menikah

³³ Muhammad Ridwan, *Wawancara*, 23 November 2023

³⁴ Tanggo, *Wawancara*, 23 November 2023

³⁵ Tiara, *Wawancara*, 02 Desember 2023

³⁶ Lena, *Wawancara*, 25 November 2023

yang berakibat putusnya sekolah mereka dan berakhir menjadi petani. Memberikan pendidikan yang layak kepada anak merupakan kewajiban setiap orang tua, karena dari anak derajat setiap orang tua bisa diangkat oleh anak bila akhlak anak tersebut baik dan tentunya semua itu tidak lepas dari pendidikan yang baik.

Adapun dampak pernikahan usia dini yang terdapat di Desa Bissoloro kecamatan Bungaya Kabupaten Gowa dapat di lihat dalam bentuk uraian tabel sebagai berikut:

Tabel. 2.3 Dampak pernikahan dini di Desa Bissoloro

No	Dampak Positif	Dampak Negatif
1.	Terhindar dari perbuatan maksiat	Putus sekolah
2.	Belajar bertanggung jawab sejak dini	Dampak terhadap Kesehatan
3.	Menjauhi perilaku pergaulan bebas	Berdampak kepada psikologi
4.	Membantu mengurangi beban orang tua	
5.	Lebih dekat kepada Allah	
6.	Adanya dukungan keuangan	
7.	Adanya kebebasan	

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari penelitian yang peneliti lakukan dapat disimpulkan beberapa diantaranya:

1. Gambaran pernikahan usia dini di Desa Bissoloro terdapat beberapa pelaku pernikahan usia dini, dimana pasangan tersebut masih melangsungkan perkuliahan dan sekolah bahkan ada yang masih duduk di bangku SMA dan ada pula yang baru tamat SMP. Diantara mereka ada yang tetap melanjutkan kuliahnya dan ada juga yang memilih untuk berhenti, namun yang masih dalam status pelajar memilih untuk berhenti sekolah. Faktor penyebab pernikahan usia di Desa Bissoloro Kecamatan Bungaya Kabupaten Gowa, disebabkan oleh beberapa faktor, yakni perjudohan, pergaulan bebas, faktor ekonomi, kebiasaan keluarga, dan faktor kemauan sendiri.
2. Dampak yang dari pernikahan dini tersebut terbagi dua yaitu negatif dan positif. Dampak negatifnya yaitu pernikahan dini berdampak kepada pendidikan yang putus dan psikologi pelaku pernikahan dini, yang menyebabkan kehidupan rumah tangga cenderung sering marah dan susah kontrol emosi dikarenakan belum matangnya secara pemikiran dalam menghadapi segala masalah dalam bahtera rumah tangga. Sedangkan dampak positif pernikahan usia dini, yakni menjauhi perilaku pergaulan bebas, membantu mengurangi beban

orang tua, belajar bertanggung jawab sejak dini, dan terhindar dari perbuatan maksiat.

B. Saran

Setelah penulis mengadakan penelitian dengan melakukan pengamatan dan wawancara langsung terhadap masyarakat sebagai objek dan pelaku pernikahan dini sebagai subjek dari judul penelitian analisis dampak pernikahan usia dini di Desa Bissoloro, maka penulis ingin menyampaikan beberapa saran mengenai pernikahan usia dini sebagai berikut:

1. Sebaiknya kepada orang tua agar lebih mengawasi lagi pergaulan anaknya apalagi sudah beranjak remaja, karena perubahan anak dari sifat dan karakter dapat dilihat sesuai pergaulannya, jangan sampai nantinya kecolongan dalam mendidiknya sehingga anak berani melakukan sesuatu yang tidak diinginkan.
2. Tokoh masyarakat pula hendaknya senantiasa berupaya memberikan edukasi tentang pentingnya pendidikan bagi masa depan anak secara menerus, dan bila perlu menyekolahkan anak di pesantren agar mendapatkan pelajaran agama yang baik sehingga anak mampu mengontrol dirinya dengan baik dan pandai memilih teman yang baik pula.
3. Pemerintah juga seharusnya mengadakan sosialisasi terkait tentang pernikahan usia dini agar mereka tahu dampak dari pernikahan usia dini tersebut, serta mampu mengetahui pentingnya pelajaran sex education bagi anak yang hendak melakukan pernikahan dini, sehingga mampu memahami resiko yang akan mereka alami.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Qur'an dan Terjemahan, Kementerian Agama RI. 2013. Surabaya, CV Halim.
- Abd. Shomat. 2017. *Hukum Islam Penormaan Prinsip Syariah Dalam Hukum Indonesia*, Jakarta: Kencana.
- Abidin Ibnu Rusn. 2009. *Pemikiran Al-Ghazali tentang Pendidikan*, Cet.II, Yogyakarta:Pustaka Pelajar.
- Ahmad atabik dkk. 2014. *Pernikahan dan Hukumnya Perspektif Hukum Islam*, Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam 5, No 2.
- Basuki. 2011. "*Cara Mudah Menyusun Proposal Penelitian*". Cet. 1; Yogyakarta:Pustaka Felicha.
- Burhan Bungin. 2013. *Metodologi Penelitian Sosial dan Ekonomi*. Jakarta: Kencana,
- Dadang Hawari. 1996. "*Ilmu Kedokteran, Jiwa dan Kesehatan Jiwa*" Jakarta: Bakti Prima Jasa.
- Dhuha Hadiyansyah. 2018. *Falasafah Keluarga*, Jakarta: Elex media Komputindo.
- Danu Aris Setiyanto. 2017. *Desain Wanita Karier Menggapai Keluarga Sakinah*, Yogyakarta: CV. Budi Utama
- Departemen Agama RI. 2006. *Undang-undang dan Peraturan Pemerintah RI tentang Pendidikan*, Jakarta: Direktorat Jenderal Pendidikan Islam.
- Hasan Andi Syahraeni. 2013. *Bimbingan Keluarga Sakinah*, Makassar: Alauddin University Press.
- Hasbullah. 2008. *Dasar-dasar Ilmu Pendidikan*, Edisi Revisi, Jakarta:PT. Raja Grafindo Persada.
- Hilman Hadikusumah. 1990, *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan, Hukum Adat dan Hukum Agama*, Bandung: Mandar Maju.

- J. Satrio. 1998. *Hukum Kepribadian Bagian I Persoon Almiah*, Jakarta: Grasindo.
- Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*.
- Langgung. *manusia dan Pendidikan*, Jakarta: Al-Hasna Zikra. Cet. III hilan.
- Muhammad Ali. 2016. *Fiqh Munakahat*, Lampung: Laduny.
- Mubasyaroh, *Analisi Faktor Penyebab Pernikahan Dini dan Dampak Bagi Pelakunya*, Jurnal Pemikiran dan Penelitian Sosial Keagamaan 7, No 2.
- Moh Idris Ramulyo. 1999. *Hukum Perkawinan Islam (Suatu Analisi Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Dan Kompilasi Hukum Islam*, Jakarta: Bumi Aksara.
- Muhammad Ali. 2016. *Fiqh Munakahat*, Lampung: Laduny.
- Miftahul Huda dan Muhammad Idris. 2008. *Nalar Pendidikan Anak*, Ce.1, Yogyakarta: Ar-Ruzz Media.
- M. Quraish Shihab. 2004. *Membumikan al-Qur'an*, Vol.11, Cet.11, Jakarta: Lentera Hati.
- Nurul Izza. 2016, Jurnal “*Dampak Sosial Pernikahan Dini Di Kelurahan Samalewa Kecamatan Bungoro Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan*”
- Nunu Ahmad An-Nahidl. 2008. *Kyai Tholhah dan Gagasan Penyelamatan dan Pengembangan Fitrah Peserta Didik*, Jurnal Edukasi, Vol.6, Nomor 2, Jakarta: Publistbang Pendidikan Agama dan Keagamaan.
- Ramayulis. 2002. *Ilmu Pendidikan Islam*, Jakarta: Kalam Mulia.
- Rina Yulianti, “*Dampak yang Ditimbulkan Akibat Perkawinan Usia Dini*” Tesis, Bagian Hukum Perdata, Fakultas Hukum, Universitas Trunojoyo – Madura
- Rahmat Hakim. 2000. *Hukum Pernikahan Islam*, Cet ke-1. Bandung: Pustaka Setia.
- Syarif hidayatullah. 2014. *Mengapa Engkau Enggan Menikah*, Yogyakarta: Sabil.
- Sayyid Sabiq. 2013. *Fiqh Sunnah Jilid 3*, diterjemahkan oleh Abu Syauiqina dan Abu Aulia Rahma, Jakarta: Tinta Abadi Gemilang.
- Sugiyono. 2018. *Metode Penelitian Kombinasi Mixed Methods*, Bandung: Alfabeta.

Siti Maleha. 2010. *“Dampak Psikologis Pernikahan Dini dan Solusinya Dalam Perspektif Bimbingan Konseling Islam”*. Skripsi Sarjana, Fakultas Dakwah, Institut Agama Islam Negeri Walisongo, Semarang.

Sudiyono, 2009. *Ilmu Pendidikan Islam*, Jakarta:PT Rineka Cipta

Syahidin. 2009. *Menelusuri Metode Pendidikan dalam al-Qur'an*, Cet.I, Bandung: Alfabeta.

Syahrul Mustofa. 2019. *Hukum Pencegahan Pernikahan Dini*, Mataram: Guepedia.

Soekanto. 1992. *“Sosiologi Keluarga: Tentang Ikhwal Keluarga, Remaja dan Anak”* Jakarta: PT. Rineka Cipta.

Priyanti, “Faktor Yang Berhubungan Dengan Perkawinan Usia Muda Pada Penduduk Kelompok Umur 12-19 Tahun Di Desa Puji Mulyo Kecamatan Sunggal Kabupaten Deli Serdang Tahun 2013” (*Skripsi Sarjana* Fakultas Kesehatan

K. Wajik Saleh. 1982. *Hukum Perkawinan Indonesia*, Jakarta: Ghalia Indonesia.

Kamal Muchtar. 1974, *Asas-asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, Jakarta: Bulan Bintang.

Uswatun khasanah, *Pandangan Islam Tentang Pernikahan Dini*, Jurnal Pendidikan dan Pembelajaran Dasar 1, No. 2

Zakia Darajat, dkk. 2006. *Ilmu Pendidikan Islam*, Jakarta: Bumi Aksara

RIWAYAT HIDUP



WARDAYANTI Lahir di Gowa pada tanggal 08 September 2001. Putri terakhir dari pasangan bapak L dg Saleh dan Ibu dg Tarring. Penulis mulai menempuh Pendidikan tingkat dasar pada tahun 2009-2015 di SDI Parangkantisang Kab. Gowa. Kemudian pada tahun 2015-2017 penulis melanjutkan pendidikan di tingkat sekolah menengah pertama di SMP Islam

Darul Fallaah Bissoloro. Kemudian pada tahun 2017-2020 penulis kembali melanjutkan Pendidikan di tingkat sekolah menengah atas di MA Darul Fallaah Unismuh Makassar di Bissoloro, Kabupaten Gowa. Selanjutnya pada tahun 2020 penulis melanjutkan pendidikan pada program Strata Satu (S1) pada Program Studi Pendidikan Agama Islam Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar.



LAMPIRAN 1

Pedoman Wawancara

Pedoman wawancara dengan Masyarakat di Desa Bissoloro:

- a. Menurut bapak/ibu pernikahan usia dini itu seperti apa?
- b. Menurut bapak/ibu pada usia berapa pernikahan dini itu dilakukan?
- c. Menurut bapak/ibu apa saja faktor-faktor yang menyebabkan pernikahan usia dini di Desa Bissoloro?
- d. Menurut bapak/ibu apa saja dampak pernikahan usia dini?
- e. Menurut bapak/ibu bagaimana hubungan antara Pendidikan anak dan pernikahan usia dini?
- f. Menurut bapak/ibu bagaimana dampak pernikahan usia dini terhadap Pendidikan anak?

1. Pedoman wawancara dengan Pelaku Pernikahan usia dini di Desa Bissoloro

- a. Pada usia berapa bapak/ibu melakukan usia pernikahan?
- b. Apa saja yang menjadi faktor sehingga bapak/ibu melakukan pernikahan dini?
- c. Apakah setelah menikah bapak/ibu masih melanjutkan Pendidikan?
- d. Secara psikologi dampak apa saja yang bapak/ibu rasakan setelah menikah?
- e. Bagaimana pandangan bapak/ibu tentang Pendidikan?
- f. Menurut bapak/ibu mengapa Pendidikan sangat penting untuk anak?
- g. Menurut bapak/ibu bagaimana memberikan Pendidikan yang baik kepada anak?
- h. Apakah anak bapak/ibu sudah sekolah?
- i. Apakah alasan bapak/ibu menyuruh anak untuk terus melanjutkan Pendidikan?

LAMPIRAN 2

Dokumentasi Wawancara bersama Narasumber



Dokumentasi wawancara bersama L dg Ngitung imam Desa Bissoloro di Desa Bissoloro, pada tanggal 21 November 2023.



Dokumentasi wawancara bersama Abdul Rahim dg Nassa Kasie kantor Desa Bissoloro di Desa Bissoloro, pada tanggal 21 November 2023.



Dokumentasi wawancara bersama Lia' dg Saleh Masyarakat dusun Pannyambeang di Desa Bissoloro, pada tanggal 22 November 2023.



Dokumentasi wawancara bersama dg Tarring Masyarakat dusun Pannyambeang di Desa Bissoloro, pada tanggal 22 November 2023.



Dokumentasi wawancara bersama Nema pelaku pernikahan usia dini dusun Pannyambeang di Desa Bissoloro, pada tanggal 02 Desember 2023.



Dokumentasi wawancara bersama Tango pelaku pernikahan usia dini dusun Masago di Desa Bissoloro, pada tanggal 23 November 2023.



Dokumentasi wawancara bersama Muhammad Ridwan pelaku pernikahan usia dini dusun Bontotangnga di Desa Bissoloro, pada tanggal 23 November 2023.



Dokumentasi wawancara bersama Lena pelaku pernikahan usia dini dusun Pannyambeang di Desa Bissoloro, pada tanggal 25 November 2023.



Dokumentasi wawancara bersama Tiara pelaku pernikahan usia dini dusun Parangkantisang di Desa Bissoloro, pada tanggal 02 Desember 2023.



Dokumentasi wawancara bersama dg Nai pelaku pernikahan usia dini dusun Masago di Desa Bissoloro, pada tanggal 23 November 2023.



Dokumentasi wawancara bersama Azizah pelaku pernikahan usia dini dusun Parangkantisang di Desa Bissoloro, pada tanggal 24 November 2023.



Dokumentasi wawancara bersama Nini pelaku pernikahan usia dini dusun parangkantisang di Desa Bissoloro, pada tanggal 24 November 2023.

Lampiran 3:

Surat Izin Penelitian


MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
 LEMBAGA PENELITIAN PENGEMBANGAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
 Jl. Sultan Alauddin No. 259 Telp.866972 Fax (0411)865588 Makassar 90221 e-mail :lp3m@unismuh.ac.id

Nomor : 2798/05/C.4-VIII/XI/1445/2023 30 Rabiul Akhir 1445
 Lamp : 1 (satu) Rangkap Proposal 14 Nopember 2023 M
 Hal : Permohonan Izin Penelitian

Kepada Yth,
 Bapak Gubernur Prov. Sul-Sel
 Cq. Kepala Dinas Penanaman Modal & PTSP Provinsi Sulawesi Selatan
 di -
 Makassar



Berdasarkan surat Dekan Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar, nomor: 1620/FAI/05/A.2-II/XI/45/23 tanggal 20 Nopember 2023, menerangkan bahwa mahasiswa tersebut di bawah ini :


Nama : **WARDAYANTI**
 No. Stambuk : **10519 1111520**
 Fakultas : **Fakultas Agama Islam**
 Jurusan : **Pendidikan Agama Islam**
 Pekerjaan : **Mahasiswa**

Bermaksud melaksanakan penelitian/pengumpulan data dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul :

"ANALISIS DAMPAK PERNIKAHAN USIA DINI TERHADAP PENDIDIKAN ANAK DI DESA BISSOLORO KECAMATAN BUNGAYA KABUPATEN GOWA"

Yang akan dilaksanakan dari tanggal 22 Nopember 2023 s/d 22 Januari 2024.

Sehubungan dengan maksud di atas, kiranya Mahasiswa tersebut diberikan izin untuk melakukan penelitian sesuai ketentuan yang berlaku. Demikian, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan Jazakumullahu khaeran



Ketua LP3M,


Arief Muhsin, M.Pd
NBM 1127761

11-23


PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
 Jl. Bougainville No. 5 Telp. (0411) 441077 Fax. (0411) 448936
 Website : <http://simap-new.sulselprov.go.id> Email : ptsp@sulselprov.go.id
 Makassar 90231

Nomor : 29779/S.01/PTSP/2023
 Lampiran : -
 Perihal : Izin penelitian

Kepada Yth.
Bupati Gowa

di-
Tempat

Berdasarkan surat Ketua LP3M UNISMUH Makassar Nomor : 2798/05/C.4-VIII/XI/1445/2023 tanggal 14 November 2023 perihal tersebut diatas, mahasiswa/peneliti di bawah ini:

Nama : **WARDAYANTI**
 Nomor Pokok : 105191111520
 Program Studi : Pendidikan Agama Islam
 Pekerjaan/Lembaga : Mahasiswa (S1)
 Alamat : Jl. Sultan Alauddin No. 259 Makassar

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH
 MAKASSAR
 PROVINSI SULAWESI SELATAN

Bermaksud untuk melakukan penelitian di daerah/kantor saudara dalam rangka menyusun SKRIPSI, dengan judul :

" ANALISIS DAMPAK PERNIKAHAN USIA DINI TERHADAP PENDIDIKAN ANAK DI DESA BISSOLORO KECAMATAN BUNGAYA KABUPATEN GOWA "

Yang akan dilaksanakan dari : Tgl. **20 November s.d 20 Desember 2023**

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, pada prinsipnya kami **menyetujui** kegiatan dimaksud dengan ketentuan yang tertera di belakang surat izin penelitian.

Demikian Surat Keterangan ini diberikan agar dipergunakan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan di Makassar
Pada Tanggal 20 November 2023

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU
SATU PINTU PROVINSI SULAWESI SELATAN

ASRUL SANI, S.H., M.Si.
Pangkat : PEMBINA TINGKAT I
Nip : 19750321 200312 1 008



Tembusan Yth
 1. Ketua LP3M UNISMUH Makassar di Makassar;
 2. *Pertinggal.*



PEMERINTAH KABUPATEN GOWA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
 Website: dpmpstsp.gowakab.go.id || Jl. Masjid Raya No. 38 || Tlp. 0411-887188 || Sungguminasa 92111

Nomor : 503/1333/DPM-PTSP/PENELITIAN/XI/2023
 Lampiran :
 Perihal : Rekomendasi Penelitian

Kepada Yth.
 Di kantor Desa Bissoloro
 di Tempat

Berdasarkan Surat Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sul-Sel Nomor : 29779/S.01/PTSP/2023 tanggal 20 November 2023 tentang Izin Penelitian.

Dengan ini disampaikan kepada saudara Bahwa yang tersebut di bawah ini:

Nama : **WARDAYANTI**
 Tempat/Tanggal Lahir : Gowa / 8 September 2001
 Jenis Kelamin : Perempuan
 Nomor Pokok : 105191111520
 Program Studi : Pendidikan Agama Islam
 Pekerjaan/Lembaga : Mahasiswa(S1)
 Alamat : Dusun Pannyambeang

Bermaksud akan mengadakan Penelitian/Pengumpulan Data dalam rangka penyelesaian Skripsi/Tesis/Disertasi/Lembaga di wilayah/tempat Bapak/Ibu yang berjudul :
"Analisis Dampak Pernikahan Usia Dini Terhadap Pendidikan Anak di Desa Bissoloro Kecamatan Bungaya Kabupaten Gowa"

Selama : 20 November 2023 s/d 20 Desember 2023
 Pengikut :

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, maka pada prinsipnya kami dapat menyetujui kegiatan tersebut dengan ketentuan :

1. Sebelum melaksanakan kegiatan kepada yang bersangkutan harus melapor kepada Bupati Cq. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab.Gowa;
2. Penelitian tidak menyimpang dari izin yang diberikan;
3. Mentaati semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dan mengindahkan adat istiadat setempat;
4. Kepada yang bersangkutan wajib memakai masker;
5. Kepada yang bersangkutan wajib mematuhi protokol kesehatan pencegahan COVID-19

Demikian disampaikan dan untuk lancarnya pelaksanaan dimaksud diharapkan bantuan seperjnya.

Ditetapkan di : Sungguminasa
 Pada Tanggal : 21 November 2023



Ditandatangani secara elektronik Oleh
 a.n. BUPATI GOWA
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL & PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN GOWA
H.INDRA SETIAWAN ABEAS, S.Sos, M.Si
 Pangkat : Pembina Utama Muda
 Nip : 19721026 199303 1 003

Tembusan Yth:

1. Bupati Gowa (sebagai laporan)
2. Ketua LP3M UNISMUH Makassar di Makassar
3. Yang bersangkutan;
4. Pertinggal

REGISTRASI/1913/DPM-PTSP/PENELITIAN/XI/2023

1. Dokumen ini diterbitkan sistem Sicantik Cloud berdasarkan data dari Pemohon, tersimpan dalam sistem Sicantik Cloud, yang menjadi tanggung jawab Pemohon
2. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR E-BSSN.



LAMPIRAN 4

Surat Keterangan Penelitian



PEMERINTAH KABUPATEN GOWA
KECAMATAN BUNGAYA
DESA BISSOLORO
Alamat: Jalan Poros Bissoloro-Batumalonro Km.09 Kode Pos 92176

SURAT KETERANGAN TELAH PENELITIAN
No : 87/SKTP/DBS/IV/2024

Yang bertanda tangan di bawah ini adalah Kepala Desa Bissoloro, menerangkan bahwa mahasiswa Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar :

Nama : Wardayanti
NIM : 105191111520
Prodi : Pendidikan Agama Islam
Fakultas : Agama Islam

Benar telah melakukan penelitian mulai dari tanggal 20 November – 20 desember 2023 di Desa Bissoloro Kecamatan Bungaya Kabupaten Gowa untuk menyusun skripsi yang berjudul **“Dampak Pernikahan Usia Dini Terhadap Pendidikan Anak di Desa Bissoloro Kecamatan Bungaya Kabupaten Gowa”**

Demikian surat keterangan ini dibuat, agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Bissoloro, 29 April 2024
An. Kepala Desa Bissoloro
Sekretaris




M.KASIM
Nip. 19661231 200701 1 421



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
UPT PERPUSTAKAAN DAN PENERBITAN

Alamat kantor: Jl. Sultan Alauddin NO.259 Makassar 90221 Tlp.(0411) 866972,881593, Fax.(0411) 865588

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

SURAT KETERANGAN BEBAS PLAGIAT

UPT Perpustakaan dan Penerbitan Universitas Muhammadiyah Makassar,
Menerangkan bahwa mahasiswa yang tersebut namanya di bawah ini:

Nama : Wardayanti
Nim : 105191111520
Program Studi: Pendidikan Agama Islam

No	Bab	Nilai	Ambang Batas
1	Bab 1	4%	10%
2	Bab 2	9%	25%
3	Bab 3	5%	10%
4	Bab 4	0%	10%
5	Bab 5	0%	5%

Dinyatakan telah lulus cek plagiat yang diadakan oleh UPT- Perpustakaan dan Penerbitan Universitas Muhammadiyah Makassar Menggunakan Aplikasi Turnitin.

Demikian surat keterangan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan seperlunya.

Makassar, 29 April 2024

Mengetahui,

Kepala UPT- Perpustakaan dan Penerbitan,



BAB I Wardayanti -
105191111520

by Tahap Tutup



Submission date: 23 Apr-2024 02:40PM (UTC+0700)

Submission ID: 2365223883

File name: BAB_I_-_2024-04-29T153949.308.docx (48.33K)

Word count: 1933

Character count: 14059

BAB I Wardayanti - 105191111520

ORIGINALITY REPORT

4%

SIMILARITY INDEX

4%

INTERNET SOURCES

0%

PUBLICATIONS

3%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1

eprints.uniska-bjm.ac.id
Internet Source



4%

turnitin

Exclude quotes

Or

Exclude matches

Exclude bibliography

2%



BAB II Wardayanti -

105191111520

by Tahap Tutup

Submission date: 29-Apr-2024 02:41PM (UTC+0700)

Submission ID: 2365323875

File name: BAB_II_-_2024-04-29T153949.918.docx (84.81 K)

Word count: 3858

Character count: 27764

BAB II Wardayanti - 105191111520

ORIGINALITY REPORT

9%	6%	0%	4%
SIMILARITY INDEX	INTERNET SOURCES	PUBLICATIONS	STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	repository.upstegal.ac.id Internet Source	3%
2	Submitted to Badan Penges dan Pengawasan Pembinaan Bahasa Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Student Paper	1%
3	jurnal.um-tapsel.ac.id Internet Source	1%
4	repository.uinsu.ac.id Internet Source	1%
5	Submitted to UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Student Paper	1%
6	digitalib.iainkendari.ac.id Internet Source	1%
7	Submitted to UIN Walisongo Student Paper	<1%
8	Submitted to Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Student Paper	<1%

9	repository.uinjambi.ac.id Internet Source	<1%
10	Submitted to Sriwijaya University Student Paper	<1%
11	Submitted to Bellevue Public School Student Paper	<1%
12	Submitted to UIN Sunan Ampel Surabaya Student Paper	<1%
13	Submitted to Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya Student Paper	<1%
14	digilib.iainkendari.ac.id Internet Source	<1%
15	repository.uin-suska.ac.id Internet Source	<1%

Exclude quotes off
Exclude bibliography off

Exclude matches off



BAB III Wardayanti -

105191111520

by Tahap Tutup



Submission date: 29-Apr-2024 02:42PM (UTC+0700)

Submission ID: 2365324158

File name: BAB_III_1_1.docx (36,24K)

Word count: 1013

Character count: 7663

BAB III Wardayanti - 105191111520

ORIGINALITY REPORT

5%	0%	0%	5%
SIMILARITY INDEX	INTERNET SOURCES	PUBLICATIONS	STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	Submitted to Universitas Wiranda Student Paper	2%
2	Submitted to LL DIKTI II Turnitin Consortium Part II Student Paper	1%
3	Submitted to Institut Pemerintahan Dalam Negeri Student Paper	1%

Exclude quotes Off
Exclude bibliography Off

Exclude matches Off



BAB IV Wardayanti -

105191111520

by Tahap Tutup



Submission date: 29-Apr-2024 02:44PM (UTC+0700)

Submission ID: 2365325406

File name: BAB_VI_29.docx (88.5K)

Word count: 4159

Character count: 27864

BAB IV Wardayanti - 105191111520

ORIGINALITY REPORT

0%

SIMILARITY INDEX

0%

INTERNET SOURCES

0%

PUBLICATIONS

0%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1

Submitted to Universitas Sebelas Maret
Student Paper

<1%

Exclude quotes

OR

Exclude matches

Exclude bibliography

OR



BAB V Wardayanti

10519111520

by Tahap Tutup



Submission date: 29-Apr-2024 02:45PM (UTC+0700)

Submission ID: 2365325966

File name: BAB_V_1_1.docx (27.26K)

Word count: 352

Character count: 2541

BAB V Wardayanti - 105191111520

ORIGINALITY REPORT

0%
SIMILARITY INDEX

0%
INTERNET SOURCES

0%
PUBLICATIONS

0%
STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

Exclude quotes

Off

Exclude matches

Off

Exclude bibliography

Off





Wardayanti, dkk.

No. Artikel: 01.013/Synthesis Journal/I/2024
Tanggal Diterima: 05 Juni 2024

Synthesis Journal:
Jurnal Publikasi Ilmiah

Kepada Yth.

Sdr. **Wardayanti¹, M. Ilham Muchtar², Muh. Khaidir Luthfi³**

^{1,2,3} Universitas Muhammadiyah Makassar

Jl. Sultan Alauddin No.259, Gn. Sari, Kec. Rappocini, Kota Makassar, Sulawesi Selatan 90221

Dengan ini, kami pengelola Synthesis Journal: Jurnal Publikasi Ilmiah menyampaikan bahwa naskah artikel dengan judul:

“Analisis Dampak Pernikahan Usia Dini terhadap Pendidikan Anak di Desa Bissoloro Kecamatan Bungaya Kabupaten Gowa”

telah memenuhi kriteria publikasi di Synthesis Journal: Jurnal Publikasi Ilmiah dan dapat kami **“terima”** sebagai bahan naskah untuk penerbitan jurnal pada **Volume 01 Nomor 04 Edisi Agustus 2024.**

Untuk menghindari adanya duplikasi terbitan dan pelanggaran etika publikasi ilmiah terbitan berkala, kami berharap agar naskah/artikel tersebut tidak dikirimkan dan dipublikasikan ke penerbit/jurnal lain.


Demikian surat ini disampaikan, atas partisipasi dan kerja samanya, kami ucapkan terima kasih.

Makassar, 28 Dzulqaidah 1445 H
05 Juni 2024 M

Editor In Chief



**Synthesis
Journal**
JURNAL PUBLIKASI ILMIAH


Jasri, S.E.Sy., M.E.
NIDN. 0906129201